HUKUM *THERAPY DOG* SEBAGAI PENYEMBUHAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DAN KESEHATAN MENTAL DALAM HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH

ANDIKA SETIAWAN
NIM/NIMKO: 181011172/85810418172

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1444 H. / 2022 M.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, peneliti yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Andika Setiawan
Tempat, Tanggal lahir	: Klaten, 7 Agustus 1995
NIM/NIMKO	: 181011172/85810418172
Prodi	: Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar hasil karya peneliti sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 28 Juli 2022 M
Peneliti,

Andika Setiawan
NIM/NIMKO: 181011172/85810418172

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **"Hukum *Therapy Dog* Sebagai Penyembuh Bagi Penyandang Disabilitas dan Kesehatan Mental dalam Hukum Islam"** disusun oleh **Andika Setiawan,** NIM/NIMKO: 181011172/85810418172, mahasiswa Progam Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah teruji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Selasa, 11 Muharam 1444, bertepatan dengan 09 Agustus 2022 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 26 Muharram 1444 H
24 Agustus 2022 M

DEWAN PENGUJI

Ketua : Saifullah bin Anshar, Lc., M.H.I. ( )

Sekretaris : Irsyad Rafi, Lc., M.H. ( )

Munaqisy I : Asri, Lc., M.A. ( )

Munaqisy II : Ariesman M., S.T.P., M.Si. ( )

Pembimbing I : Aswanto Muhammad Takwi, Lc., M.A. ( )

Pembimbing II : Muhammad Istiqamah, Lc., M.Ag. ( )

Diketahui oleh:
Ketua STIBA Makassar,

SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB MAKASSAR
KETUA

Ahmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A.,Ph.D.
NIDN: 2105107505

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah swt. Rabb semesta alam, dengan kasih peneliting-Nya, Dia menuntun untuk tetap berada di jalan-Nya yang lurus, jalan kebahagiaan yang abadi. Melalui kalam-Nya yang suci lagi mulia yang diturunkan kepada Rasul-Nya yang paling mulia melalui malaikat yang mulia. Oleh karena itu, salam dan ṣalawat hendaknya selalu tercurah kepada baginda nan mulia Muhammad saw. pemimpin umat akhir zaman. Berkat beliau, para Ṣahabat, Tābi'īn, Tābi' al-Tābi'īn serta orang-orang saleh, kalam ilahi itu sampai kepada kita.

skripsi yang berjudul **"Hukum *Therapy Dog* Sebagai Penyembuh Bagi Penyandang Disabilitas dan Kesehatan Mental Dalam Hukum Islam"** dapat terselesaikan sesuai dengan harapan peneliti. Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir peneliti guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum di Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab pada Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Peneliti menyadari bahwa dalam proses perampungan skripsi ini begitu banyak kendala. Namun kendala itu bisa terlewati dengan izin dan kuasa Allah swt. kemudian berkat doa, bimibngan, dukungan, bantuan dan masukan dari berbagai pihak. Oleh Karena itu, dengan segala kerendahan hati, secara tulus peneliti ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Kartini, serta Bapak Dwi Suseno, yang senantiasa menjadi titik semangat dan salah satu alasan terbesar untuk terus menulis. Doa-doa yang selalu dipanjatkan menjadi faktor yang sangat penting dalam keberlangsungan penelitian ini. Di lain sisi penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ketua STIBA Makassar Ustaz Ahmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A. Ph.D., dengan seluruh jajarannya.
2. Ketua senat STIBA Makassar Ustaz Muhammad Yusran Anshar, Lc., M.A. Ph.D., dengan seluruh jajarannya.
3. Guru dan pembimbing pertama, Ustaz Aswanto Muhammad Takwi, Lc., M.A., yang secara ikhlas bersedia dengan sabar dalam memberikan masukan, kritik, arahan dan nasihat dalam penyusunan skripsi ini.
4. Guru serta Pembimbing kedua, Ustaz Muhammad Istiqamah, Lc., M.Ag., yang mengarahkan, memotivasi dan mengoreksi selama penelitian skripsi ini berlangsung.
5. Murabbi sekaligur *reviewer* pertama, Ustaz Syandri Sya'ban, Lc., M.Ag., yang senantiasa membantu, baik secara mental maupun materi kepada sebagian besar dari PM 8 untuk menyelesaikan tugas akhirnya.
6. *Reviewer* kedua, Ustaz Iskandar Kato S.T.P., M.Si., yang membantu dengan masukan-masukan serta saran yang membangun dalam penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen STIBA Makassar yang tak dapat peneliti tuliskan satu persatu, dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam membimbing dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada peneliti, semoga ilmu yang telah diajarkan kepada peneliti menjadi amal jariyah dikemudian hari.
8. Seluruh Pengelola STIBA Makassar, Pembantu Ketua I beserta jajaranya, Pembantu Ketua II beserta jajaranya, Pembantu Ketua III beserta jajarannya dan Pembantu Ketua IV beserta jajarannya, yang telah banyak membantu dan memudahkan peneliti dalam administrasi dan hal yang lainnya.
9. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat dituliskan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti selama menempuh pendidikan di Kampus STIBA Makassar.

Jazākumullāh khairal Jazā.

Tidak ada yang dapat peneliti berikan sebagai balasan atas kebaikan mereka selain iringan do'a yang tulus dan ikhlas, semoga amal baik mereka diterima dan mendapat balasan yang lebih baik dari Allah swt. Tidak lupa pula saran dan kritik yang konstruktif sangat peneliti harapkan dara pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya peneliti berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi peneliti pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya, *Āmīn*.

Makassar, 28 Juli 2022 M
Peneliti,

Andika Setiawan
NIM/NIMKO: 181011172/85810418172

DARTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
KATA PENGANTAR iv
DARTAR ISI vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ix
ABSTRAK xiii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Pengertian Judul 9
D. Kajian Pustaka 11
E. Metodologi Penelitian 14
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG *THERAPY DOG* 18
A. Definisi dan Anatomi Anjing 18
B. Sejarah Therapy Dog 20
C. Klasifikasi Therapy Dog 21
D. Manfaat Therapy Dog 22
E. Kekhawatiran menggunakan Therapy Dog 23
F. Penyandang Disabilitas dan Kesehatan Mental 24
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM BEROBAT DAN HUKUM YANG BERKAITAN DENGAN ANJING 27
A. Hukum Berobat Dalam Islam 27
B. Hukum Memelihara Anjing 35
C. Hukum Sewa-Menyewa Dalam Pandangan Hukum Islam 41
D. Hukum Yang Berkaitan Dengan Thaharah 46
BAB IV ANALISIS TENTANG *THERAPY DOG* SEBAGAI PENYEMBUH BAGI PENYANDANG DISABILITAS DAN KESEHATAN MENTAL DALAM HUKUM ISLAM 50
A. Pandangan Islam tentang Pemanfaatan Anjing 50

B. Hukum Therapy Dog untuk Penyembuhan bagi orang gangguan mental dalam Hukum Islam 55
BAB V PENUTUP 63
A. Kesimpulan 63
B. Implikasi 64
DAFTAR PUSTAKA 65
RIWAYAT HIDUP 69

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi atau alih aksara adalah pengalihan suatu jenis huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Transliterasi Arab-Latin yang dimaksudkan dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Pedoman transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan ke dalam huruf Latin sebagai berikut:

ا : a	د : d	ض : ḍ	ك : k
ب : b	ذ : ż	ط : ṭ	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : ẓ	م : m
ث : ṡ	ز : z	ع : ‘	ن : n
ج : j	س : s	غ : g	و : w
ح : ḥ	ش : sy	ف : f	ه : h
خ : kh	ص : ṣ	ق : q	ي : y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh:

مُقَدِمَةٌ = *Muqaddimah*

اَلمَدِيْنَةُ اَلمَنَوَّرَةُ = *al-Madinah al-Munawwarah*

C. Vocal

1. Vokal Tunggal

fatḥah	ـَـ	ditulis a	contoh قَرَأَ
kasrah	ـِـ	ditulis i	contoh رَحِمَ
ḍammah	ـُـ	ditulis u	contoh كُتُبٌ

2. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap ـَـيْ (fatḥah dan ya) ditulis "ai"

Contoh: زَيْنَبٌ = zainab كَيْفَ = *kaifa*

Vokal Rangkap ـَـو (fatḥah dan waw) "au"

Contoh: حَوْلَ= *ḥaula* قَوْلَ= *qaula*

3. Vokal Panjang (*maddah*)

ـَـا Dan ـَـى	(*fatḥah*)	ditulis ā	contoh: قَامَا	= *qāmā*
ـِـى	(*kasrah*)	ditulis ī	contoh: رَحِيْمٌ	= *raḥīm*
ـُـو	(*ḍammah*)	ditulis ū	contoh: عُلُوْمٌ	= *'ulūm*

A. *Ta' Marbūṭah*

Ta' Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh: مكة المكرمة = *Makkah al-Mukarramah*

الشريعة الإسلامية = *al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*

Ta' Marbūṭah yang hidup, tranliterasinya /t/

الحكومة الإسلامية = *al-ḥukūmatul-islāmiyyah*

السنة المتواترة = *al-sunnatul-mutawātirah*

B. *Hamzah*

Huruf *hamzah* (ء) di awal kata ditulis dengan vokal tanpa didahului oleh tanda apostrof (')

Contoh: إيمان = *īmān*, bukan *'īmān*

إتحاد الأمة = *ittiḥād, al-ummah, bukan 'ittiḥād al-ummah*

C. *Lafẓu al-Jalālah*

Lafẓu al-Jalālah (kata ـــه) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa *hamzah.*

Contoh: عبد الله ditulis: ‘Abdullāh, bukan Abd Allāh

جار الله ditulis: Jārullāh.

D. Kata Sandang “al-”

1) Kata sandang “al-” tetap ditulis “al-”, baik pada kata yang dimulai dengan *huruf qamariyyah* maupun *syamsiyyah*.

Contoh: الأماكن المقدسة = *al-amākin al-muqaddasah*

السياسة الشرعية = *al-siyāsah al-syar’iyyah*

2) Huruf “a” pada kata sandang “al-” tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الماوردي = al-Māwardī

الأزهر = al-Azhar

المنصورة = al-Manṣūrah

3) Kata sandang “al-” di awal kalimat ditulis dengan huruf capital, adapun di tengah kalimat maka menggunakan huruf kecil

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Peneliti membaca Al-Qur’an al-Karīm

Singakatan

saw.	=	*ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*
swt.	=	*subḥānahu wa Ta’ālā*
ra.	=	*raḍiyallāhu ‘anhu/ ‘anhuma/ ‘anhum*
as.	=	*‘alaihi al-salām*
Q.S.	=	Al-Qur’an dan Surah
H.R.	=	Hadis Riwayat

UU	=	Undang-Undang
M.	=	Masehi
t.p.	=	tanpa penerbit
t.t.p.	=	tanpa tempat penerbit
Cet.	=	cetakan
t.th.	=	tanpa tahun
h.	=	halaman

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
Q.S. …/ … : 4	=	Quran, Surah …, ayat 4

ABSTRAK

Nama : Andika Setiawan
NIM/NIMKO : 181011172//85810418172
Judul Skripsi : Hukum *Therapy Dog* Sebagai Penyembuh bagi Penyandan Disabilitas dan Kesehatan Mental dalam Hukum Islam

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami batasan-batasan dalam melakukan pengobatan dalam agama Islam, terkhusus untuk penyandang *disabilitas* dan kesehatan mental. Permasalahan yang termuat dalam penelitian ini adalah; *Pertama,* Bagaimana Pandangan Islam Tentang Pemanfaatan Anjing. *Kedua,* Bagaimana Hukum *Therapy Dog* Dalam Penyembuhan bagi Penyandang Disabilitas dan Kesehatan Mental dalam Hukum Islam. Metode pengobatan *Therapy Dog* sendiri merupakan salah satu metode yang digunakan dalam proses pengobatan dan mengharuskan penderita berinteraksi dengan anjing.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik), terfokus pada studi naskah dan teks, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan konseptual.

Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut; *Pertama,* membolehkan pengobatan dengan menggunakan metode *Therapy Dog.* Hal ini berdasarkan pada perkataan Imam al-Nawawī yang mengambil *illat* atas kemanfaatan anjing pada proses pengobatan menggunakan metode *Therapy Dog. Kedua,* metode pengobatan dengan menggunakan *therapy dog* masuk ke dalam jenis yang kedua, yakni *Maslahah al-Hājiyyah* dikarenakan para penyandang disabilitas dan kesehatan mental membutuhkan dan dapat mengambil manfaat dari pengobatan menggunakan terapi anjing tersebut.

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang*

Islam merupakan agama yang mengatur di dalamnya seluruh aspek dari kehidupan manusia, serta mengatur tatanan kehidupan di bumi ini guna menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Salah satu di antara banyaknya penunjang kebahagiaan tersebut adalah dengan memiliki tubuh yang sehat, sehingga dengannya kita bisa beribadah dengan lebih baik kepada Allah swt. Agama Islam sendiri merupakan agama yang sangat menekankan tentang menjaga kesehatan, baik itu kesehatan yang bersifat lahir ataupun maupun kesehatan yang bersifat batin. Di lain sisi, Islam juga menempatkan kesehatan ini sebagai kenikmatan kedua setelah iman. Maka dari itu, sebagai hamba Allah swt. hendaknya kita selalu menjaga kesehatan tubuh kita. Karena dengan tubuh yang sehat itulah, jiwa menjadi kuat.[1]

Pada dasarnya setiap manusia menghendaki hidup dan memiliki kehidupan yang sehat, tenang, tentram dan bahagia. Meskipun tidak selamanya kemauan dan keinginan tersebut bisa dicapai, Islam sebagai agama menyuguhkan konsep yang tegas tentang kehidupan yang sehat kepada manusia.

Kesehatan merupakan satu hal yang sangat penting, akan tetapi sedikit sekali yang menyadari dan mensyukuri keberadaannya. Dalam sebuah hadis:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ[2](رواه البخاري)

---

[1]Achmad Fuadi Husin, *Islam dan Kesehatan* (Pamekasan: Pasca Sarjana STAIN Pamekasan, 2014), h. 1.

[2]Abū ‘Abdillāh Muḥammad Ibn Ismā’īl Ibn Ibrahīm Ibn al-Mugīrah Ibn Bardizbah al-Bukhārī, *Saḥīh al-Bukhārī,* Cet. I; Beirūt: Dār Ibnu Kaśīr, 1423 H/2002 M), h. 1598.

Artinya:

> Dari Ibnu ‘Abbās ra. berkata, Nabi saw. bersabda: dua nikmat yang dilalaikan manusia yaitu: kesehatan dan waktu luang.

Berdasarkan pemaparan hadis di atas, terdapat dua kenikmatan yang telah dikaruniakan Allah swt. kepada hamba-Nya yang sering dilupakan oleh manusia yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Sungguh sangat merugi seseorang ketika tidak mensyukuri atas apa yang telah Allah swt. berikan kepadanya. Maka dari itu, sepatutnyalah kita bersyukur kepada Allah swt. karena masih diberi nikmat sehat dan waktu senggang. Dalam hadis ini dapat dingambil kesimpulan untuk senantiasa menjaga kesehatan, sehingga kita dapat melaksanakan perintah Allah swt. dengan sebaik-baiknya dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah swt. sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur’an dan hadis.[3]

Al-Qur’an diturunkan sebagai penyembuh dan bukan obat, karena banyak juga ditemukan obat akan tetapi tidak senantiasa menyembuhkan dan setiap dari penyembuh bisa dikatakan sebagai obat.[4] Para dokter ahli sudah mampu mengetahui berbagai macam virus yang dapat mendatangkan penyakit, akan tetapi penyakit yang berdasar pada kesehatan jiwa tidak ada virusnya dan susah untuk dideteksi oleh medis.

Perubahan-perubahan sosial yang terjadi dengan cepat dijadikan sebagai konsekuensi dari terlalu pesatnya perkembangan zaman serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini memiliki dampak yang serius dalam mempengaruhi nilai-nilai kehidupan masyarakat yang menyebabkan tidak semua orang mampu untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang sangat cepat, yang pada akhirnya akan menimbulkan stres dan akan menimbulkan sebuah penyakit.

---

[3]Muhammad bin Abī Bakr bin Ayub bin Sa’d Syamsu al-Dīn Ibn Qayim al-Jauziyah, *al-Ṭib al-Nabawī*, (Beirut: Dār al-Hilal 1431H), h. 159.

[4]Abū ‘Abdillāh Muhammad bin Abī Bakr bin Ayūb Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *al-Dā wa al-Dawā,* Dār al ‘Aṭāāt al-‘ilmi, 1440 H/ 2019 M, h. 6.

Dalam konsep ilmu kesehatan jiwa, seseorang dapat dikatakan sakit apabila ia tidak mampu lagi berfungsi secara wajar dalam kehidupannya sehari-hari.[5]

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kesehatan terbagi menjadi tiga macam, di antaranya:

1. Kesehatan Jasmani

Kesehatan jasmani adalah orang yang berdasarkan pemeriksaan fisik, laboratories dan radiologis, tidak terserang penyakit atau tidak adanya kelainan-kelainan.[6] Jasmani sehat juga termasuk indikasi hidup sehat alami. Cirinya antara lain persoalan biologis dan fisiknya sehat. Biologis sehat jika jasmaninya sehat, seperti pola makan dan kebisaaan untuk mendukung kelangsungan hidupnya (bukan hidup untuk makan), manajemen tidur dan istirahatnya untuk mengembalikan tenaga, pembuangan kotoran dari tubuh dan menjaga berat badan agar ideal. Fisik sehat jika jasmaninya sehat, seperti menjaga pernafasan agar baik, jantung sehat, otot lentur dengan gerak dan tulang yang kuat dengan olahraga.[7]

2. Kesehatan Jiwa (Psikis)

Kesehatan psikis menurut Zakiah Derajat sebagaimana dikutip oleh In'amuzzahidin Mahyudi dan Nurul Wahyu Arvitasari adalah terhindarnya seseorang dari gengguan-gangguan jiwa dan gejala-gejala penyakit jiwa, yang mampu menyesuaikan diri, sanggup menghadapi kesesuaian fungsi-fungsi jiwa (tidak ada konflik) dan merasa bahwa dirinya berharga, berguna dan bahagia, serta dapat menggunakan potensi yang ada padanya seoptimal mungkin.[8]

---

[5]Iman Jauhari, "*Kesehatan dalam Pandangan Hukum Islam",* Pustaka Bangsa Press no.55 (2011), h. 33-34.

[6]In'amuzzahidin Masyhudi dan Nurul Wahyu Arvitasari, *Berdzikir dan sehat ala Ustadz H. Hariyono: Menguak pengobatan Penyakit dengan Terapi Dzikir* (Semarang: Syifa Press, 2006), h. 29.

[7]Jumarodin dan Endang Sulistyowati, "*Pelatihan Metode Pengobatan Islam*", (Yogyakarta: Diva Press, 2008), h. 239.

[8]Jumarodin dan Endang Sulistyowati, "*Pelatihan Metode Pengobatan Islam"*, h. 240.

3. Kesehatan Mayarakat

Kesehatan masyarakat adalah upaya-upaya untuk mengatasi masalah sanitasi yang mengganggu kesehatan. Kegiatan yang menopang terwujudnya kesehatan masyarakat antara lain meliputi:[9]

a. Kebersihan Pakaian

Seorang muslim hendaknya memiliki pola hidup yang bersih dan menjadi mujtahid yang gigih dalam mewujudkan pribadi yang bersih terutama tentang kebersihan seperti yang disebutkan dalam Q.S. Al-Muddassir/74: 1-7.

يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ(١) قُمْ فَأَنْذِرْ (٢) وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ(٣) وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ(٤) وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ(٥) وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ(٦) وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ(٧)

Terjemahnya:

> Wahai orang yang berkemul (berselimut). Bangunlah, lalu berilah peringatan dan agungkanlah Tuhanmu. Dan bersihkanlah pakaianmu. Dan tinggalkanlah segala (perbuatan) yang keji. Dan janganlah engkah (Muhammad) memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak. Dan karena Tuhanmu bersabarlah.[10]

b. Kualitas Makanan

Al-Qur'an menekankan bahwa makanan itu harus memenuhi kualifikasi halal dan baik. Makanan haram adalah makanan yang dilarang oleh agama Islam, seperti babi, bangkai, darah ataupun makanan yang tidak diijinkan oleh pemiliknya untuk dimakan. Sementara halal adalah kebalikannya. Dan *tayyiban* adalah makanan yang tidak mengandung zat berbahaya dan bisa mendatangkan dan menjamin kesehatan.

Manusia adalah makhluk lemah dan tentu saja akan mengalami keadaan dimana tubuhnya merasakan sakit. Baik itu sakit yang bersifat ringan, ataupun bisa juga sakit yang bersifat berat. Banyak hal yang bisa menjadi penyebab seorang

---

[9]Adi W. Gunawan, "*Hypnotherapy For Children"* (Jakarta: Gramedia Pusaka Utama, 2010), h. 11.

[10]Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 575.

manusia merasakan sakit. Salah satu di antaranya adalah keadaan di mana manusia itu memiliki penyakit disabilitas atau mengalami gangguan dalam kesehatan mentalnya.

Menurut Undang-Undang nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, Penyandang Disabilitas dikategorikan menjadi tiga jenis, yaitu sebagai berikut:[11]

1. Cacat Fisik

Cacat fisik adalah kecacatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi tubuh, antara lain gerak tubuh, penglihatan, pendengaran dan kemampuan berbicara. Cacat fisik antara lain, cacat kaki, cacat punggung, cacat tangan, cacat jari, cacat leher, cacat netra, cacat rungu, cacat wicara, cacat pembawaan. Cacat tubuh atau tuna daksa berasal dari kata tuna yang berarti rugi atau kurang, sedangkan daksa berarti tubuh. Jadi tuna daksa ditujukan bagi mereka yang memiliki anggota tubuh tidak sempurna. Cacat tubuh dapat digolongkan sebagai berikut:

a. Menurut sebab cacat adalah cacat sejak lahir, disebabkan oleh penyakit, disebabkan kecelakaan dan disebabkan oleh perang.
b. Menurut jenis cacatnya adalah putus (amputasi) tungkai dan lengan; cacat tulang, sendi dan otot pada tungkai dan lengan; cacat tulang punggung; *celebral palsy*, cacat lain yang termasuk pada cacat tubuh; *paraplegia*.

2. Cacat Mental

Cacat mental adalah kelainan mental dan atau tingkah laku, baik cacat bawaan maupun akibat dari penyakit, antara lain: retardasi mental, gangguan psikiatrik fungsional, gangguan mental organic dan epilepsi.

---

[11]"Pengertian, *"Jenis dan Hak Penyadang Disabilitas"*, situs resmi spa-pabk.kemenpppa.go.id, https://spa-pabk.kemenpppa.go.id/index.php/perlindungan-khusus/anak-penyandang-disabilitas/723-penyandang-disabilitas(25 Januari 2022).

3. Cacat Ganda atau Cacat Fisik dan Mental

Cacat ganda yaitu keadaan seseorang yang menyandang dua jenis kecacatan sekaligus. Sebagian besar orang yang mengalami keadaan tersebut sering kali mengalami sebuah goncangan pada mental dan jiwanya sebab dari apa yang dideritanya. Pasien yang mengalami kondisi demikian tentu saja sangat memerlukan bantuan berupa motivasi yang dapat menimbulkan rasa optimis dan senantiasa bersabar dalam menghadapi takdir dari Allah swt. Sebagaimana Allah swt. telah memerintahkan manusia untuk selalu bersabar dalam menghadapi setiap cobaan yang sedang dialaminya, baik itu berupa ujian, cobaan, ataupun berupa peringatan dari Allah swt. Seperti yang telah digambarkan dalam firman Allah swt. dalam QS. Al-Imran ayat/3: 186.

لَتُبْلَوُنَّ فِيْٓ اَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْٓا اَذًى كَثِيْرًاۗ وَاِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ

Terjemahan:

> Kamu pasti akan diuji dengan hartamu dan dirimu. Dan pasti kamu akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati dari orang-orang yang diberi Kitab sebelum kamu dan dari orang-oarng musyrik. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusa yang (patut) diutamakan.[12]

Bantuan motivasi tersebut bisa berupa terapi lewat pemeliharaan akan hewan yang sering dikenal dengan terapi hewan. Terapi dengan bantuan hewan bisa menjadi salah satu pilihan terapeutik untuk membantu mengelola masalah kesehatan, baik fisik maupun mental. Dalam kebanyakan kasus, hewan yang sering dipilih untuk terapi ini adalah anjing, burung dan kuda. Terapi hewan adalah jenis terapi komplementer yang dikembangkan berdasarkan konsep ikatan manusia-hewan atau keinginan manusia untuk berinteraksi dengan hewan.[13]

---

[12]Kementerian Agama RI, "*Al-Qur'an dan Terjemahan*", h. 74.

[13]"Mengatasi Masalah Kesehatan Fisik dan Mentaldengan Terapi Hewan",Situs Resmi idntimes.com https://www.idntimes.com/health/medical/indri-yani-4/mengatasi-masalah-kesehatan-fisik-dan-mental-dengan-terapi-hewan-c1c2/2 (14 Desember 2021).

Salah satu di antara hal tersebut adalah *Animal-assisted therapy* (AAT). AAT merupakan tindakan yang diarahkan pada tujuan dimana hewan yang memenuhi kriteria spesifik menjadi bagian yang termasuk dari proses pengobatan. AAT telah menjadi pilihan terapi untuk berbagai populasi, mulai dari sekolah, rumah sakit, fasilitas untuk pengobatan jangka panjang, serta rumah pribadi. Beberapa penelitian telah mendukung konsep bahwa terapi yang berhubungan dengan binatang akan sangat efektif untuk anak-anak yang memiliki *autism spectrum disorder* (ASD). Sebagai contoh, penelitian menunjukkan anak-anak dengan ASD cenderung lebih menyukai gambar-gambar binatang daripada gambar manusia dan tidak lebih responsif pada suara manusia dari pada rangsangan atau dorongan suara yang lain. Memperkenalkan anjing kepada anak-anak dengan ASD memberikan hasil penurunan tingkat stress, kegelisahan yang berlebihan dan memberikan lingkungan yang lebih rileks untuk anak-anak tersebut. Penemuan-penemuan ini menimbulkan ketertarikan para peneliti untuk menyelidiki penggunaan AAT untuk individu yang memiliki ASD. Penelitian mengenai AAT dan hewan pendamping penting dilakukan karena telah terbukti dapat memberikan keuntungan secara fisiologis, psikologis dan perilaku. Selain itu, hewan pada konteks terapi akan terlihat sebagai sosok yang tidak menghakimi dan oleh karena itu terlihat lebih sedikit tidak membahayakan dari pada orang dewasa, sosok yang berwenang, bahkan kawan sebaya. Penderita ASD memiliki kesulitan untuk mengerti perpektif orang lain dan melihat kesulitan dalam persepsi ini, akan lebih mudah untuk membangun relasi bersama dengan hewan. Saat ini sudah banyak penelitian yang telah dilakukan untuk AAT. Hewan yang paling sering digunakan untuk terapi adalah anjing dan kuda. Walaupun diperlukan penelitian lanjutan untuk

menentukan hewan mana yang paling efektif untuk AAT, tidak ditemukan perbedaan yang signifikan pada terapi dengan anjing maupun kuda.[14]

Anjing merupakan hewan sosial yang hidup berdampingan dengan manusia di atas muka bumi. Kedekatan pola serta perilaku anjing dengan manusia menjadikan anjing bisa dilatih, diajak bermain, tinggal bersama manusia dan diajak bersosialisasi dengan manusia serta anjing yang lainnya. Maka dari itu anjing dianggap sebagai salah satu hewan jinak, sehingga masuk juga sebagai hewan yang akrab dengan manusia.

Therapy Dog atau istilah lainnya adalah anjing terapi merupakan anjing yang dilatih untuk memberikan kasih peneliting, kenyamanan dan dukungan kepada orang-orang. Keberadaannya seringkali ditemukan di lingkungan seperti rumah sakit, panti jompo, sekolah, perpustakaan atau daerah bencana. Berbeda dengan anjing pembantu yang dilatih untuk membantu pasien tertentu dengan kebutuhan fisik di kesehariannya, anjing terapi dilatih untuk berinteraksi dengan semua jenis orang dan bukan hanya terpaku pada pemiliknya saja. Anjing sendiri sudah digunakan sebagai sumber terapi oleh banyak profesional medis selama beberapa abad terakhir. Pada akhir 1800-an, Florence Nightingale[15] mengamati bahwa hewan peliharaan membantu mengurangi kecemasan dan meningkatkan pemulihan pada anak-anak dan orang dewasa yang tinggal di lembaga psikiatri[16].

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut mengenai bahasan tersebut dalam bentuk skripsi dengan

---

[14]Jessica Sindy Sirait, "*Animal- assistedd Therapy Sebagai Pengobatan Pasien Autism Spectrum Disorder pada Anak*" no. 3 (2019): h. 164.

[15]Pembaharu sosial Inggris, ahli statistik dan pendiri keperawatan modern. (lihat: https://id.wikipedia.org/wiki/Florence_Nightingale.)

[16]https://en.wikipedia.org/wiki/Therapy_dog(05 Mei 2022).

judul, **"Hukum *Therapy Dog* Sebagai Penyembuhan Bagi Penyandang Disabilitas dan Kesehatan Mental dalam Hukum Islam."**

B. *Rumusan Masalah*

Berdasarkan penjelasan tentang latar belakang yang telah tertulis di atas, maka peneliti mengangkat , yaitu: **Hukum *Therapy Dog* Sebagai Penyembuhan Bagi Penyandang Disabilitas dan Kesehatan Mental dalam Hukum Islam.** Dari permasalahan tersebut, dapat ditarik beberapa masalah:

1. Bagaimana pandangan Islam tentang pemanfaatan anjing?
2. Bagaimana Hukum *Therapy Dog* dalam Penyembuhan bagi Penyandang Disabilitas dan Kesehatan Mental munurut Hukum Islam?

C. *Pengertian Judul*

Dalam rangka menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam menafsirkan atau mengartikan, serta perbedaan dari segi pemahaman yang mungkin saja terjadi dalam penelitian yang berjudul, **"Hukum *Therapy Dog* Sebagai Penyembuhan Bagi Penyandang Disabilitas dan Kesehatan Mental dalam Hukum Islam,"** peneliti memandang perlu untuk memberikan pengertian dan penjelasan yang dianggap penting terhadap beberapa kata atau gabungan dari kata yang berkaitan dengan judul yang telah disebutkan, sebagai berikut:

1. *Therapy Dog*

Therapy Dog atau bisasa dikenal juga dengan istilah anjing terapi adalah hewan peliharaan yang bisa membantu memperbaiki kesehatan dengan memberi dukungan emosional. Hewan tersebut dilatih untuk menjadi anjing terapi dan bisa digunakan untuk diri sendiri atau membantu orang lain.[17]

[17]"Anjing Terapi Setia Membantu Para Penderita Masalah Mental", Situs Resmi cantik.tempo.co, https://www.google.com/amp/s/cantik.tempo.co/amp/774160/anjing-terapi-setia-membantu-para-penderita-masalah-mental (4 Desember 2021).

2. Penyembuhan

Proses, cara, perbuatan menyembuhkan.[18]

3. Penyandang

Orang yang menyandang (menderita) sesuatu.[19]

4. Disabilitas

Keadaan (seperti sakit atau cedera) yang merusak atau membatasi kemampuan mental dan fisik seseorang. Keadaan tidak mampu melakukan hal-hal dengan cara yang biasa.[20]

Menurut WHO disabilitas merupakan suatu keadaan di mana penderita tidak mampu melaksanakan sebuah aktifitas atau kegiatan tertentu seperti orang normal lainnya. Hal ini disebabkan oleh kondisi penderita yang kehilangan atau bisa juga ketidak mampuan baik secara psikologis, fisiologis ataupun kelainan struktur dan fungsi anatomis. Disabilitas sendiri adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual mental dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.[21]

5. Kesehatan Mental

Kesehatan mental adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak mengalami perasaan bersalah terhadap dirinya sendiri, memiliki estimasi yang realistis

---

[18]Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 1303.

[19]Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia ,* h. 1259.

[20]Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia ,* h. 365.

[21]"Disabilitas Ragam Jenis yuk Mengenal Penyanddang Disabilitas Lebih Dekat", Situs Resmi dinkes.jogjaprov.go.id, https://www.dinkes.jogjaprov.go.id/berita/detail/disabilitas-ragam-jenis-yuk-mengenal-penyandang-disabilitas-lebih-dekat-bagian-1 (14 Desember 2021).

terhadap dirinya sendiri dan dapat menerima kekurangan serta kelemahannya, kemampuan menghadapi masalah-masalah dalam hidupnya, memiliki kepuasan dalam kehidupan sosialnya serta memiliki kebahagiaan dalam hidupnya.[22]

D. *Kajian Pustaka*

Judul yang peneliti angkat pada penelitian ini adalah, **"Hukum *Therapy Dog* Sebagai Penyembuh Bagi Penyandang Disabilitas dan Kesehatan Mental"**. Dari hasil pencarian peneliti menemukan beberapa buku yang berkaitan dengan pembahasan peneliti, khususnya pembahasan kitab fikih dalam pengobatan. Sehingga peneliti akan banyak mengambil referensi dari kitab-kitab yang berkaitan dengan hal tersebut. Di antara kitab-kitab tersebut adalah sebagai berikut:

1. Referensi Penelitian

a. *Al-Ṭibb al-Nabawī li Ibni Qayyim*

Kitab *Al-Ṭibbu al-Nabawī li Ibni Qayyim* adalah karya dari Ibnu Qayyim al-Jauziyyah yang diterbitkan pada tahun 1431 H. Kitab ini membahas tentang ilmu kedokteran atau pengobatan yang berdasarkan rekomendasi dari Nabi Muhammad saw. dari berbagai jenis permasalahan dan penyakit.[23]

b. *Al-Dā wal-Dawā*

Kitab *Al-Dā wal-Dawā aadalah salah satu kitab* yang ditulis oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah diterbitkan pada tahun 2019M atau bertepatan pada tahun 1440M. Buku ini berisi tentang kumpulan dari hadis-hadis Rasulullah saw. yang

---

[22]"Kesehatan Mental dan Sejarah World Mental Health Day", Situs Resmi bem.fppsi.um.ac.id, http://bem.fppsi.um.ac.id/index.php/2018/11/05/kesehatan-mental-dan-sejarah-world-mental-health-day/ (14 Desember 2021).

[23]Muhammad bin Abī Bakr bin Ayūb bin Sa'ad Syams al-Dīn Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *al-Ṭibbu al-Nabawī* (Beirut: Dār al-Hilāl, 1431H).

membahas tentang kesehatan serta cara mengobatinya dan dilengkapi juga dengan penjelasannya.[24]

c. *Al-Fatāwa al-Muta'alliqatu bil-Ṭibbi wa Aḥkām al-Marḍa*

Kitab *Al-Fatāwa al-Muta'alliqatu bil-Ṭibbi wa Aḥkām al-marḍa* merupakan karya '*Aḍwu al-Lajnah al-Dāimah li al-Iftāi wa 'Aḍwu Haiti Kibār al-Ulamā* yang diterbitkan pada tahun 1435H. Kelebihan dari buku ini adalah penggunaan bahasanya yang tidak terlalu berat, sehingga mudah dipahami untuk mengetahui hukum-hukum fikih tentang permasalahan yang dihadapi dan terkhusus dalam masalah pengobatan. Buku ini juga memuat di dalamnya nasehat serta banyak pertanyaan yang disertai jawaban serta dalil-dalilnya.

d. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*

Kitab karangan Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya yang berjudul *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* menerangkan banyak hal yang menyangkut tentang aturan-aturan syariah yang bersandar pada al-Qur'an dan al-sunnah. Buku ini juga mencakup materi fikih dari berbagai pendapat dengan disertai penyimpulan hukum dari sumber-sumber Islam yang kuat.

2. Penelitian Terdahulu

a. *Animal-Assisted Therapy* Sebagai Pengobatan Pasien Autism Spectrum Disosder pada Anak

Jurnal berjudul *Animal-Assisted Therapy Sebagai Pengobatan Pasien Autism Spectrum Disosder pada Anak* yang diteliti oleh Jesica Sindy Sirait ini telah diterbitkan oleh Persatuan Perawat Nasional Indonesia Jawa Tengah pada tahun 2019. Kesimpulan dari jurnal ini adalah *Animal-assisted therapy* (AAT) adalah salah satu intervensi yang telah terbukti dapat memberikan kemajuan kepada

[24]Muhammad bin Abī Bakr bin Ayūb bin Sa'ad Syams al-Dīn Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *al-Jawāb al-Kāfī Liman Saala 'An al-Dawā al-Syāfī Au al-Dā wa al-Dawā* (Cet. I; al-Magrib: Dār al-Magfirah, 1997 M/1318H).

kemampuan sosial, komunikasi dan perilaku penderita *autism spectrum disorder* (ASD). Hewan yang paling sering digunakan antara lain anjing, kuda dan lumba-lumba. Hasil terapi akan berbeda-beda tergantung beratnya gejala ASD yang dialami. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama bersinggungan dengan proses pengobatan dengan menggunakan bantuan terapi hewan pada pasien tertentu. Adapun yang membedakan Jurnal berjudul *Animal-Assisted Therapy Sebagai Pengobatan Pasien Autism Spectrum Disosder pada Anak* adalah karya tulis ini lebih fokus ke dalam pandangan Islam terhadap pengobatan menggunakan *Therapy Dog*.

b. *Animal Assisted Therapy* untuk Mengendalikan Perilaku Tantrum Anak dengan Spektrum Autis

Jurnal berjudul *Animal Assisted Therapy untuk Mengendalikan Perilaku Tantrum Anak dengan Spektrum Autis* adalah jurnal yang telah diteliti oleh Subur Rachman Rizky di Universitas Negeri Surabaya Fakultas Ilmu Pendidikan Jurusan Pendidikan Luar Biasa pada tahun 2021. Kesimpulan dari jurnal ini adalah Berdasarkan hasil analisis data di atas, dapat disimpulkan bahwa penggunaan hewan dalam *Animal Assisted Therapy* memiliki pengaruh positif yang bervariasi, diantaranya: *pertama,* meningkatkan kemampuan berinteraksi anak dengan berkebutuhan khusus, *kedua,* meningkatkan kemampuan kontrol diri yang berkaitan dengan pengendalian emosi, *ketiga,* mengurasi rasa cemas dan tidak nyaman, *keempat,* mampu mengurangi kecenderungan berperilaku agresif, *kelima,* serta efektif untuk menurunkan perilaku hiperaktif. Hal tersebut berarti bahwa penerapan *Animal Assisted Therapy* dapat membantu guru dan terapis dalam memberikan intervensi untuk mengendalikan perilaku *tantrum* pada anak dengan spektrum autis. Dalam Jurnal ini tertuang di dalamnya persamaan seperti penggunaan metode terapi dengan menggunakan bantuan hewan. Sedangkan yang

membedakan jurnal ini dengan karya tulis adalah lebih mengarahnya pembahasan dalam karya tulis ini ke dalam hukum Islam dalam menggunakan *Therapy Dog* sebagai sarana mengobati disabilitas.

c. Terapi Kecemasan dengan *Animal Assisted Therapy*

Jurnal yang berjudul Terapi Kecemasan dengan *Animal Assisted Therapy* ini diteliti oleh Widiya Ningsih, Yunani dan Muhammad Jamaluddin ini telah diterbitkan di Jurnal Kesehatan Kusuma Husada pada tahun 2019. kesimpulan dari jurnal penelitian ini adalah terapi menggunakan bantuan hewan dapat menurunkan kecemasan seseorang. Kecemasan sendiri merupakan salah satu gejala yang ditimbulkan oleh penderita disabilitas dan gangguan mental. Adapun perbedaan yang bisa ditemukan dalam jurnal dan penelitian ini adalah pembahasan dari segi agama untuk menanggapi pengobatan dengan menggunakan terapi bantuan hewan.

E. *Metodologi Penelitian*

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan model kepustakaan *(library Research)* yakni suatu kajian yang menggunakan literatur kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku referensi maupun informasi lain yang ada relevansinya dengan ruang lingkup pembahasan.[25]

2. Pendekatan Penelitian Data

Metodologi yang digunakan peneliti dalam mengadakan penelitian guna mengumpulkan data analisis adalah Yuridis Normatif, pendekatan ini diperlukan untuk menelusuri suatu sumber hukum dari metode-metode tersebut, yaitu dengan

[25]Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 184.

melacak dan mencari pembenarannya melalui dalil-dalil Al-Quran dan hadis Rasulullah saw. serta pendapat para ulama.[26]

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan dan mengolah data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kepustakaan atau *library research*, yaitu pengumpulan data melalui hasil bacaan maupun literatur lainnya yang ada relevansinya dengan masalah yang akan diteliti.

Adapun langkah-langkah metodologi penelitian yang peneliti gunakan sebagai berikut:

a. Sumber data primer, yaitu sumber yang diperoleh melalui sumber kitab suci Al-Quran dan hadis. Sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya[27] seperti buku-buku karangan Ulama serta fatwa-fatwa yang termuat dalam buku-buku tersebut. Seperti buku yang dikarang oleh Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya yang berjudul *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu.*
b. Sumber data sekunder. Di samping data primer terdapat data sekunder yang seringkali juga diperlukan peneliti. Data sekunder itu bisaanya tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.[28] Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku atau literatur lainnya yang berkaitan dengan *Therapy Dog*, seperti *Animal Assisted Therapy* sebagai pengobatan pasien autism spectrum disosder pada anak dan lain sebagainya.

---

[26]Cik Hasan Bikri, *Model Penelitian Kitab Fiqih,* (Cet. I; Bogor: Kencana, 2003), h. 324-325.

[27] Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 39.

[28]Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian,* h. 39.

4. Teknik Pengolahan Data

Untuk pengolahan data, peneliti menggunakan metode kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mengolah data melalui beberapa buku, artikel ilmiah, dalam permasalahan *Therapy Dog* sebagai metode penyembuhan bagi disabilitas dan kesehatan mental, dengan cara menguraikan, menelaah dan mengartikan kata atau informasi yang telah dikumpulkan.

5. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikaji sedemikian rupa, selanjutnya akan dianalisis. Untuk itu analisis data dengan menguraikannya dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, dan efektif sehingga mempermudah hasil analisis. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan metode reflektif, yaitu memadukan antara pola pikir deduktif dan induktif dengan menjabarkan permasalahan, kemudian dari hasil komparasi ditarik kesimpulan.[29] Dalam penelitian skripsi ini yang menjadi bidang kajiannya adalah buku-buku fikih ibadah yang di dalamnya terdapat pembahasan tentang pemeliharaan anjing. Metode ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan data dan bahan dari kedua sumber dalam permasalahan yang dibahas, dengan tujuan untuk mengetahui Hukum *Therapy Dog* Sebagai Penyembuhan Bagi Penyandang Disabilitas dan Kesehatan Mental dalam Hukum Islam.

F. *Tujuan dan Kegunaan Penelitian*

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui Hukum *Therapy Dog* Sebagai Penyembuhan bagi Penyandang Disabilitas dan Kesehatan Mental dalam Hukum Islam.

---

[29] Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet. III; Yogyakarta: Rakesarasin, 1996), h. 6.

b. Untuk mengetahui hukum menyewa *Therapy Dog* Sebagai Penyembuhan bagi Penyandang Disabilitas dan Kesehatan Mental dalam Hukum Islam

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoretis

1) Hasil dari penelitian ini sebagai karya ilmiah, yang dapat dijadikan sebagai sarana penambah ilmu pengetahuan dan memperkaya wawasan bagi peneliti sendiri secara khusus, maupun untuk pembaca secara umum tantang *Therapy Dog* Sebagai Penyembuhan bagi penyandang disabilitas dan kesehatan mental dalam Hukum Islam.

2) Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan acuan atau juga menjadi rujukan dalam penelitian yang selanjutnya, mengenai pembahasan *Therapy Dog* Sebagai Penyembuh dalam Hukum Islam.

b. Kegunaan Praktis

1) Sebagai bentuk dari kegiatan ilmiah, skripsi ini diharapkan bisa memberi kontribusi kepada masyarakat, terkhusus bagi yang menderita disabilitas dan kesehatan mental.

2) Masyarakat dapat lebih memahami secara mendalam terhadap syariat-syariat yang telah ditetapkan Islam dalam pemeliharaan anjing.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *THERAPY DOG*

A. *Definisi dan Anatomi Anjing*

Anjing adalah mamalia yang telah mengalami penjinakan dari serigala abu-abu sejak 15.000 tahun yang lalu atau mungkin sudah sejak 100.000 tahun yang lalu berdasarkan bukti genetik berupa penemuan fosil dan tes DNA. Penelitian lain mengungkap sejarah domestikasi anjing yang belum begitu lama.[1]

Hubungan antara anjing dan manusia bersifat timbal balik. Ketika manusia memberi perhatian yang layak bagi anjing seperti merawat dan mengelusnya, maka anjing akan merasa lebih tenang dan dekat berada dengan majikannya.[2] Bagi manusia, kehadiran anjing akan memberikan perasaan senang dan nyaman karena merasa ada yang menemani dan menjaganya.[3] Itu sebabnya anjing dapat menjadi teman yang baik bagi manusia.

Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menyesuaikan diri dengan anjing adalah dengan berusaha dan belajar untuk memahami lebih dalam tentang bagaimana mereka melihat dunia di sekitarnya. Selain cara berkomunikasi yang berbeda, anjing juga melihat dunia dengan indra yang berbeda dengan kita. Salah satu anatomi anjing yaitu memiliki lima indra yaitu, indra penciuman, indra penglihatan, indra pendengaran, indra sentuhan dan indra rasa.[4]

---

[1]Wikipedia Anjing, https://id.wikipedia.org/wiki/Anjing. (15 Juni 2022).

[2]I. W. Hastanto, *Si Cerdas yang Bersahabat dengan Siapa Saja* (Jakarta: Media Pressindo, 2012), h. 5.

[3]Sri Wulandari, "Kelebihan dan Kekurangan Memelihara Anjing" https://www.dictio.id/t/apa-saja-kelebihan-dan-kekurangan-dari-memeliharaanjing/49593, (15 Juni 2022).

[4]Nikita,"Kenali 5 Indera Anjing Penciuman Penglihatan Pendengaran Sentuhan Rasa" https://anjingdijual.com/thread/146/kenali-5- indera-anjing-penciuman-penglihatan-pendengaran-sentuhan-rasa. (15 Juni 2022).

Pertama, indra penciuman yang terdapat pada anjing. Anjing memiliki penciuman yang 20 kali lipat jika dibandingkan dengan manusia. Anjing juga dapat mendeteksi bau lebih baik dari pada manusia.[5]

Kedua, indra penglihatan pada anjing. Banyak yang berfikir bahwa anjing hanya melihat dalam warna hitam dan putih saja. Namun, sebenarnya anjing dapat melihat warna akan tetapi tidak sebanyak yang bisa dilihat oleh manusia. Penglihatan normal yang dimiliki anjing yaitu pembeda antara terang dan gelap, kuning, birudan juga merah dan hijau. Selain itu, anjing tidak bisa melihat sesuatu yang detail seperti yang dilakukan manusia, tapi sebaliknya anjing mempunyai penglihatan malam hari jauh lebih baik dari manusia.[6]

Ketiga, indra pendengaran yang dimiliki oleh anjing. Selain penciuman, pendengaran yang dimiliki anjing dapat mengalahkan pendengaran manusia dalam beberapa kondisi. Anjing dapat mendengar pada rentang suara ultrasonik sekitar dua oktaf lebih tinggi dari manusia. Oleh karenanya, anjing dapat juga dapat mendengar beberapa suara, misalnya peluit anjing. selain hal tersebut, anjing juga dapat mendeteksi dan menyederhanakan bentuk suara dengan lebih akurat jika dibanding dengan manusia.[7]

Keempat, indra sentuhan pada anjing, bagian tubuh manusia yang diduga paling sensitif adalaha jari-jemari, sedangkan bagian tubuh paling sensitif yang dimiliki anjing terletak pada moncongnya. Mulut anjing lebih banyak digunakan seperti tangan manusia untuk menjelajahi dengan sentuhan.[8]

---

[5]Rachmatdi dan Nyuwan S Budiana, *Melatih Anjing Penjaga* (Jakarta: Agromedia Pustaka, 2004) Cet. 1, h. 24.

[6]Rachmatdi dan Nyuwan S Budiana, *Melatih Anjing Penjaga*, h. 29.

[7]Rachmatdi dan Nyuwan S Budiana, *Melatih Anjing Penjaga*, h. 27-28.

[8]Nikita,"Kenali 5 Indera Anjing Penciuman Penglihatan Pendengaran Sentuhan Rasa" https://anjingdijual.com/thread/146/kenali-5- indera-anjing-penciuman-penglihatan-pendengaran-sentuhan-rasa, (16 Juni 2022)

Kelima, indra rasa pada anjing. Anjing dapat memberi rasa aman pada majikannya. Kebiasaan yang dimiliki anjing untuk menggonggong kepada siapapun dapat menjadi pengaman alami bagi manusia dan tempat tinggalnya. Anjing akan menyerang siapaun yang terlihat mengancam majikannya.[9]

B. *Sejarah Therapy Dog*

Animal Assisted Therapy merupakan jenis terapi alternatif atau komplementer yang mencakup penggunaan hewan dalam sebuah pengobatan.[10] Terapi dengan menggunakan bantuan hewan dapat diklasifikasikan menurut jenis hewan, populasi sasaran dan bagaimana hewan dimasukkan ke dalam rancana terapi. Jenis terapi bantuan hewan yang paling umum digunakan adalah terapi bantuan anjing dan kuda. Terapi bantuan hewan sering digunakan di lingkungan rumah sakit dengan anak-anak untuk mencoba meningkatkan kesejahteraan dan suasana hari mereka secara keseluruhan. Hasil penelitian yang sering kali dilaporkan adalah penurunan kecemasan.[11]

Dalam terapi menggunakan bantuan anjing, anjing terapi berinteraksi dengan pasien untuk meningkatkan aktifitas terapeutik dan kesejahteraan termasuk fungsi fisik dan perilaku. Karena manfaat tersebut, terapi menggunakan bantuan anjing digunakan sebagai pelengkap terapi lain dalam mengobati pasien yang didiagnosis mengidap beberapa penyakit tertentu.[12]

Florance Nightingale mempelopori ide *Animal Assisted Therapy* (AAT). Dia menemukan bahwa pasien yang tinggal di institusi psikiatri dibebaskan dari

---

[9]Wulandari, "kelebihan dan kekurangan memelihara anjing", https://www.dictio.id/t/apa-saja-kelebihan-dan-kekurangan-dari-memeliharaanjing/ 49593, (16 Juni 2022).

[10]Kruger KA, Serpell JAA (2010). "Intervensi bantuan hewan dalam kesehatan mental", h. 33.

[11]https://en.m.wikipedia.org/wiki/Animal-Assisted-therapy. (15 Juni 2022)

[12]https://ms.wikipedia.org/wiki/Anjing_terapi (15 Juni 2022)

kecemasan ketika mereka dapat menghabiskan waktu dengan hewan. Freud[13] percaya bahwa anjing dapat merasakan tingkat ketegangan tertentu yang dirasakan oleh pasiennya. Freud juga menggunakan anjingnya untuk meningkatkan komunikasi dengan pasiennya. Dia merasa seolah-olah pasiennya lebih nyaman berbicara dengan anjingnya dan ini membuka pintu bagi mereka untuk kemudian merasa lebih nyaman berbicara dengannya.[14]

C. *Klasifikasi Therapy Dog*

Anjing terapi biasanya bukan anjing pembantu atau pelayan, tetapi bisa menjadi salah satu atau keduanya. Banyak dari organisasi menyediakan evaluasi dan pendaftaran untuk menjadi anjing terapi. Tes yang dilakukan digunakan untuk memastikan seekor anjing dapat menangani suara keras atau aneh yang tiba-tiba, dapat berjalan di berbagai permukaan asing dengan nyaman, tidak takut dengan orang yang menggunakan tongkat, kursi roda atau cara berjalan yang tidak biasa, akrab dengan anak dan orang tua dan yang lain sebagainya.[15]

Ada tiga jenis klasifikasi untuk anjing terapi, jenis anjing terapi yang paling umum adalah anjing kunjungan terapeutik. Anjing-anjing ini biasanya adalah hewan peliharaan rumah tangga, pemilik anjing ini akan membawa hewan peliharaan mereka ke rumah sakit, panti jompo atau fasilitas rehabilitasi untuk mengunjungi pasien. Anjing-anjing ini digunakan untuk meningkatkan kesehatan mental pasien melalui sosialisasi dan dorongan mental. Jenis lain dari terapi anjing ini adalah *animal assisted therapy.* Anjing yang termasuk dalam kategori ini bertugas memberikan bantuan kepada pasien untuk mencapai tujuan tertentu dalam menuju kesembuhannya. Mereka bekerja membantu pasien mendapatkan

[13]Seorang ahli saraf dari Australia. (lihat: https://id.wikipedia.org/wiki/Psikoanalisis.)

[14]Ernst, Lorraine. "Terapi Bantuan Hewan: Eksplorasi Sejarahnya, Manfaat Penyembuhan dan bagaimana Fasilitas Perawatan", www.managedhealthcareconnect.com. (18 Mei 2022)

[15]En.m.wikipedia.org/wiki/Therapy_dog (22 Mei 2022)

keterampilan seperti keterampilan motorik dan penggunaan anggota badan. Mereka melakukan ini dengan memandu pasien melalui aktivitas dan permainan tertentu untuk membantu mereka melatih keterampilan ini. Anjing-anjing seperti ini biasanya ditempatkan di tempat rehabilitasi. Jenis terakhir dari terapi anjing adalah *facility Therapy Dog*. Anjing-anjing ini biasanya ditempatkan di panti jompo bersama dengan pawangnya. Mereka tinggal di fasilitas tersebut dan membantu pasien yang mengidap penyakit mental.[16]

D. *Manfaat Therapy Dog*

Hewan peliharaan yang sudah sejak lama menjadi teman bagi manusia ini beberapa di antaranya bahkan bisa memahami perilaku serta emosi dari pemiliknya. Anjing, misalnya, bisa memahami banyak kata atau intruksi dari manusia, ada juga yang bisa menafsirkan nada suara, bahasa dan gerak tubuh.

Anjing dianggap mempunyai kecerdasan yang cukup tinggi menurut penelitian ilmiah dan praktek bukti-bukti lapangan. Tingkat kecerdasan anjing bergantung pada ras dan masing-masing anjing secara individu. Anjing ras collie terkenal dapat mematuhi dan menjalankan berbagai macam perintah. Anjing dari ras lain mungkin tidak tertarik untuk menuruti perintah manusia, tetapi lebih suka menunjukkan kepintaran dalam hal-hal lain seperti mengembala ternak.[17]

Hewan peliharaan, lebih khususnya anjing, dapat mengurangi stres, kecemasan dan depresi, serta mengurangi kesepian. Pasalnya, menghabiskan waktu selama beberapa menit untuk bermain bersama hewan peliharaan dapat

---

[16]Feinbergcare, *terapi hewan-perbedaan terapi dan manfaatnya,* https://www.feinbergcare.com/therapy-dogs-types-and-benefits (22 Mei 2022).

[17]Prajanto dan Agus Andoko, *Membuat Anjing Sehat dan Pintar,* (Jakarta: Agromedia Pustaka, 2003), h. 35.

meningkatkan produksi hormon serotonin dan dopamin, yaitu senyawa kimia dalam otak yang bertanggung jawab mengatur *mood*.[18]

Sebagai anggota hewan yang kelompok, anjing mempunyai naluri untuk patuh. Anjing yang sudah dilatih sebagai anjing penuntun bagi penyandang tuna netra dapat mengenali berbagai macam keadaan bahaya dan cara menghindar dari keadaan tersebut.[19]

Anjing terapi juga bisa meningkatkan kesehatan mental manusia dengan memberikan dukungan emosional. Beberapa jenis penyakit kesehatan mental yang diketahui bisa dibantu oleh anjing terapi antara lain adalah depresi, kepribadian ganda, autisme, trauma akibat suatu kejadian dan alzheimer. Selain itu, anjing terapi juga bisa membantu meringankan masalah emosional yang muncul dari adanya gangguan kesehatan fisik. Dan juga, pasien yang sedang memulihkan diri dari operasi atau kecelakaan bisa sembuh lebih cepat dengan keberadaan anjing terapi.[20]

E. *Kekhawatiran menggunakan Therapy Dog*

Meski ada banyak kelebihan dan keuntungan dalam memelihara anjing, nyatanya masih ada juga hal negatif dan kekurangan ketika memelihara anjing. Hewan ini mengandung banyak bakteri, parasit dan virus. Maka dari itu anjing yang akan digunakan untuk terapi minimal harus tersertifikasi oleh lembaga sertifikasi terapi anjing setempat, sudah divaksin sesuai ketentuan dan dimandikan serta disikat maksimal dalam 24 jam sebelum terapi dilakukan. [21]

---

[18]https://www.google.com/amp/s/hallosehat.com/alergi/alergi-lainnya/pelihara-anjing-manfaat-sehat/%3famp=1 (24 Mei 2022)

[19]Prajanto dan Agus Andoko, *Membuat Anjing Sehat dan Pintar,* (Jakarta: Agromedia Pustaka, 2003), h. 45.

[20]Kompas, "*Mengenal Anjing Terapi yang Bisa Tingkatkan Kesehatan Mental dan Fisik*", https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/sains/read/2019/07/05/100700023/mengenal-anjing-terapi-yang-bisa-tingkatkan-kesehatan-mental-dan-fisik. (24 Mei 2022).

[21]https://www.idntimes.com/health/medical/amp/astuti-3/terapi-anjing-c1c2.(30 Mei 2022).

Ada beberapa kekhawatiran dalam penggunaan anjing terapi ini di dalam fasilitas umum. Beberapa di antaranya adalah hal-hal yang bersifat kebersihan, alergi, keselamatan peserta, kesejahteraan hewan dan kurangnya pelatihan yang konsisten atau proses sertifikasi dan kewajiban.

Terapi menggunakan bantuan hewan sering juga digunakan di lingkungan rumah sakit dengan anak-anak ada di dalamnya untuk mencoba meningkatkan kesejahteraan serta suasana hati mereka secara keseluruhan. Meskipun hal ini telah ada dan dipraktikkan di beberapa tempat, kurangnya standarisasi dalam menciptakan potensi resiko bagi hewan dan manusia yang ikut terlibat. Karena penggunaan di antara anak-anak terus saja meningkat, kekhawatiran lain yang muncul tentang penggunaan hewan di lingkungan rumah sakit adalah penyebaran kuman.[22]

F. *Penyandang Disabilitas dan Kesehatan Mental*

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia penyandang dapat diartikan dengan orang yang menyandang atau menderita sesuatu, sedangkan untuk disabilitas diartikan dengan keadaan seperti sakit atau cedera yang merusak atau membatasi kemampuan mental dan fisik seseorang.[23] Adapun dalam Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2016 penyandang disabilitas diartikan dengan setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar dapat mengalami hambaran serta kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.[24]

---

[22]https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021/02/02/21250541v1. (24 Mei 2022).

[23]Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* , h.1259.

[24]Gerak Inklusi, *UU 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas*, https://www.gerakinklusi.id/politik/uu-8-2016-penyandang-disabilitas (20 Juli 2022)

Dalam banyak kesempatan penyandang disabilitas juga mendapatkan pengertian yang berbeda menurut Undang-Undang di antaranya adalah:

1. Menurut Resolusi PBB Nomor 61/106 pada tanggal 13 Desember tahun 2006 menyebutkan bahwa penyandang disabilitas merupakan setiap orang yang tidak mampu menjamin dirinya sendiri, seluruh atau sebagian, kebutuhan individual normal atau kehidupan sosial, sebagai hasil dari kececetan mereka baik yang bersidat bawaan maupun yang tidak dalam kemampuan fisik atau mentalnya.
2. Menurut UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat rentan yang berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.
3. Menurut UU No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial penyandang disabilitas digolongkan sebagai bagian dari masuarakat yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial.
4. Menurut UU No 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, penyandang disabilitas merupakan orangyang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

Dalam buku Psikologi Kesehatan definisi kesehatan mental adalah suatu keadaan sejahtera secara psiko-sosial di mana setiap individu menyadari potensi akan dirinya sendiri, dapat menghadapi tekanan yang normal dalam kehidupan, mampu bekerja secara produktif dan dapat memberikan kontribusi. Sedangkan proses mental merupakan suatu proses perkembangan kematangan manusia yang berkesinambungan. Perkembangan proses mental dipelajari dari pengalaman-

pengalaman hidup yang baik maupun yang buruk. Adapun unsur utama yang sangat diutamakan dalam proses perkembangan kematangan mental dapat membentuk kepribadian yang berkembang seperti saat menghadapi konflik-konflik psikologis yang umumnya muncul di masa anak-anak.[25]

Zakiah Darajat juga memberikan beberapa paparan tentang kesehatan mental:

1. Terhindarnya orang dari gejala-gejala gangguan mental dan gejala penyakit mental.
2. Kemampuan untuk menyesuaikan dengan dirinya sendiri, dengan orang lain dan masyarakat serta hubungan dengan dimana dia hidup.
3. Pengetahuan dan perbuatan yang bertujuan untuk mengembangkan dan memanfaatkan segala potensi, bakat dan pembawaan yang ada semaksimal mungkin, sehingga membawanya pada kebahagiaan orang lain, serta terhindar dari gangguan-gangguan dan penyakit mental.
4. Terwujudnya keharmonisan yang sungguh-sungguh antara fungsi-fungsi jiwa serta kesanggupan untukmenghadapi problem-problem biasa yang terjadi dan merasakan kebahagiaan dan kemampuan dirinya.[26]

[25]Arie Arumwardhani, *Psikologi Kesehatan,* (Yogyakarta: Galang Press, 2011), h. 44.

[26]Zakiyah Darajat, *Kesehatan Mental,* (Jakarta: Gunung Agung, 1997), h.13.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM BEROBAT DAN HUKUM YANG BERKAITAN DENGAN ANJING

A. *Hukum Berobat Dalam Islam*

Islam adalah agama yang sangat mulia dan tinggi. Salah satu bukti yang menunjukkan akan hal tersebut adalah bahwa sempurnanya Islam dalam mengatur kehidupan manusia dari seluruh aspek dalam kehidpan. Islam sendiri sangat elastis terutama dalam menghadapi permasalahan-permasalahan modern yang terjadi sekarang ini. Oleh karenanya, Islam mampu dan bahkan bisa sukses menyelesaikan permasalahan kehidupan bermasyarakat pada saat situasi dan kondisi apapun. Allah swt. berfirman dalam Q.S. Al-Maidah/5: 3.

ٱلۡيَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ وَأَتۡمَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ نِعۡمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلۡإِسۡلَٰمَ دِينٗاۚ

Terjemahnya:

> Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu.[1]

Perkembangan teknologi dalam dunia modern juga sudah semakin pesat kemajuannya. Nantinya hal tersebut sedikit banyak akan memberikan dampak kepada beberapa industri, baik dari segi makanan, produk barang dalam kehidupan sehari-hari dan industri medis akan terkena dampaknya cepat atau lambat.

Dalam bahasa, usaha untuk mendapatkan kesembuhan biasa disebut dengan istilah *al-Tadāwi* yang artinya menggunakan obat; diambil dari akar kata *dawā* (mufrad) yang bentuk jamaknya adalah *adwiyah*. Kalimat *dawā* yang biasa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan arti obat; adalah segala yang digunakan oleh manusia untuk menghilangkan penyakit yang mereka derita. Sementara penyakit yang akan diobati, dalam bahasa biasa disebut dengan istilah

[1]Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 107.

Dā-un, bentuk masdar dari kata *Dā-un*. Bentuk jamak dari kalimat *Adā* adalah *Adwā.*[2]

Obat adalah bahan yang digunakan untuk mencegah, mengobati serta menyembuhkan berbagai penyakit. Obat juga bisa digunakan dalam berbagai bentuk dan cara, yaitu diminum, dimakan, dengan dimasukkan ke dubur, dioles, suntikan, ditempel, maupun ditanam dalam kulit, dan lain sebagainya.[3]

Sejalan dengan semakin majunya dunia medis serta pengobatan, maka tidak bisa dielakkan bahwa peredaran obat-obatan yang terbuat dari bahan yang tidak biasa semakin meluas di antara masyarakat kita. Di lain sisi, metode yang digunakan dalam berobat semakin hari juga nampak semakin berkembang dan memiliki cabang ilmu yang bermacam-macam.

Berobat sendiri dalam Islam memiliki tinjauan hukum yang berbeda-beda sesuai dengan keadaan yang sedang dialami si penderitanya. Namun, hukum asal dalam berobat adalah mubah, yang berarti boleh-boleh saja. Di antara dalil-dalil tersebut adalah:

عن اسامة: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَجَاءَتِ ٱلأَعْرَابُ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَ نتَدَاوَى؟ فَقَالَ: نعَمْ يَا عِبَادَ اللهِ، تَدَاوَوْا، فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلاَّ وَضَعَ لَهُ شِفَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ. قَالُوا: مَا هُوَ؟ قَالَ: الهَرَمُ[4](أخرجه البخاري)

Artinya:

> Aku pernah berada di samping Rasulullah saw. lalu datanglah serombongan Arab badui. Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, bolehkah kami berobat?" Beliau menjawab: "Iya, wahai para hamba Allah, berobatlah. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah meletakkan sebuah penyakit melainkan meletakkan pula obatnya, kecuali satu penyakit." Mereka bertanya: "Penyakit apa itu?" Beliau menjawab:"Penyakit tua.

---

[2]Muhammad Utsman Syabir, *Pengobatan Alternatif Dalam Islam,* (Jakarta: Grafindo, 2005), hal. 20.

[3]Hallo Sehat, "*Selain Diminum, Apa Saja Cara Pemberian Obat Lainnya*", https://hellosehat.com/obat-suplemen/macam-cara-pemberian-obat/ (31 Mei 2022).

[4]Abū 'Abdillāh Muḥammad Ibn Ismā'īl Ibn Ibrahīm Ibn al-Mugīrah Ibn Bardizbah al-Bukhārī, *Ṣaḥīh al-Adab al-Mufrad,* (Cet 4, al-Nasyr Dār al-Ṣadīq Linnasyr wa al-Tauzī', 1418 H/1997 M), h. 123.

Hadis di atas menunjukkan bahwa setiap penyakit ada obatnya terkecuali penyakit tua. Rasulullah Saw. menganggap tua sebagai penyakit. Sebab penyakit tersebut merusak kondisi si sakit, sebagaimana penyakitpenyakit lain yang biasanya mengakibatkan seseorang meninggal atau berat dalam menjalani hidup.[5]

عَنْ جَابِرِ بِنْ عَبْدِ اللهِ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فَإِذَا أُصِيبَ الدَّوَاءُ الدَّاءَ، بَرَأَ بِإِذْنِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ[6](رواه البخاري)

Artinya:

> Setiap penyakit pasti memiliki obat. Bila sebuah obat sesuai dengan penyakitnya maka dia akan sembuh dengan seizin Allah swt.

أَ لا نتَدَاوَى قَالَ نعَمْ يَا عِبَادَ اللهِ تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً[7](رواه أبو داود)

Artinya:

> Apakah kami harus berobat.Dijawab: ya, berobatlah wahai hamba-hamba Allah, karena Allah tidak menciptakan penyakit, kecuali juga menciptakan obatnya.

Hadis di atas mengisyaratkan diizinkannya seseorang muslim mengobati penyakit yang dideritanya. Sebab, setiap penyakit pasti ada obatnya. Jika obat yang digunakan tepat mengenai sumber penyakit, maka dengan izin Allah swt. penyakit tersebut akan hilang dan orang yang sakit akan mendapatkan kesembuhan. Meski demikian, kesembuhan kadang terjadi dalam waktu yang tidak singkat, jika penyebab penyakitnya belum diketahui atau obatnya belum ditemukan.[8] Dalam hadis lain juga disebutkan:

إِنَّ اللهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلاَ تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ[9](رواه أبو داود)

---

[5]Abū ‘Abdillāh Muḥammad Ibn Ismā’īl Ibn Ibrahīm Ibn al-Mugīrah Ibn Bardizbah al-Bukhārī, *Ṣaḥīh al-Adab al-Mufrad* , h. 123.

[6]Abū al-Ḥusain Muslim Ibn al-Ḥajjaj al-Qusyairy al-Naisābūry, *Ṣahīh Muslim,* Juz 3, (Cet. I; Beirut: Dār al-Iḥyā al-Turāṡ al-‘Arabiy, 1412 H/1991 M), h. 1729.

[7]Umar bin Isa al-Turmudziy, *Sunan al-Tirmuzī fi Kitab al-Thibb ‘an Rasulillah*, (Kairo: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2004), h. 451.

[8]Abu al-Ḥusain Muslim Ibn al-Ḥajjaj bin Muslim al-Qusyairy al-Naisābūry, *Manat al-Man’am fī Syarḥi Ṣahih muslim,* (Riyāḍ: Dar as-Salām li al-Nasyri wa al-Tauzī’ 1440H), h. 453.

[9]Abū Dāwud Sulaimān bin Al-Asy’aṣ bin Isḥāq bin Basyīr bin Syadād bin bin ‘Amru Al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud, Juz 4,* (Cet: Beirut: al-Maktabah al-‘Aṣriyyah, 1431), h. 7.

Artinya:

> Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obatnya, demikian pula Allah menjadikan bagi setiap penyakit ada obatnya. Maka berobatlah kalian dan janganlah berobat dengan yang haram.

Hadis ini menunjukkah bahwa seorang muslim boleh mengobati penyakitnya. Sebab, diturunkannya penyakit oleh Allah swt. disertai dengan diturunkan obatnya menunjukkan bahwa seorang Muslim diizinkan untuk mengobati penyakit yang dideritanya.[10]

Keistimewaan pengobatan dalam Islam adalah ia mengumpulkan antara pengobatan secara alami dengan pengobatan secara ketuhanan dalam sebuah bentuk yang lembut dan realistis, jauh dari prasangka, tahayul dan mantra-mantra. Dua metode tersebut, yakni pengobatan medis dan ketuhanan, dibangun berdasarkan dasar-dasar dan definisi yang jelas.

Di antara contoh-contoh dari pengobatan yang dilakukan secara Islami adalah:

1. *Ruqyah Syar'iyah*

Menurut istilah, makna kalimat rukiah adalah lafal-lafal khusus yang dibacakan kepada orang yang sakit untuk membantu proses penyembuhan dari penyakitnya. Rukiah ini adalah rukiah yang lepas dari kesyirikan, sebagaimana yang telah dijelaskan para ulama berdasarkan hadis Nabi saw.

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ، قَالَ: كُنَّا نَرْقِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ تَرَى فِي ذَلِكَ فَقَالَ: اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ، لَا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ[11](أخرجه مسلم)

Artinya:

> Dari 'Auf bin Mālik al-Asyja'ī, berkata: kami melakukan rukiah pada masa jahiliah, lalu kami bertanya, 'ya Rasulullah! Bagaimana pendapatmu

---

[10]Abū Dāwud Sulaimān bin Al-Asy'aṣ Al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud,* (Dar al-Risalah al-'Ālamiyah), h. 23.

[11]Abu al-Ḥusain Muslim Ibn al-Ḥajjaj al-Qusyairy al-Naisābūry, *Ṣahīh Muslim,* Juz 3, (Cet. I; Beirut: Dār al-Iḥyā al-Turāṡ al-'Arabiy, 1412 H/1991 M), h. 1727.

tentang itu, maka Rasulullah berkata: “coba bacakan kepadaku rukiahmu, tidak mengapa rukiah selama ia tidak mengandung syirik.

2. Madu

Disebutkan dalam *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*

أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَخِي يَشْتَكِي بَطْنَهُ، فَقَالَ: اسْقِهِ عَسَلًا، ثُمَّ أَتَى الثَّانِيَةَ فَقَالَ: اسْقِهِ عَسَلًا، ثُمَّ أَتَاهُ، فَقَالَ: فَعَلْتُ، فَقَالَ: صَدَقَ اللهُ، وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ، اسْقِهِ عَسَلًا، فَسَقَاهُ فَبَرَأَ[12](رواه البخاري)

Artinya:

Ada seorang laki-laki menemui Nabi saw. seraya berkata, “sesungguhnya saudaraku mengeluh perutnya sakit.”Beliau bersabda, “minumi dia madu.”Maka orang itu beranjak pergi, kemudian kembali lagi, seraya berkata, “aku sudah meminuminya madu, tapi tidak ada perubahan apa-apa.”Beliau bersabda, “Minumi dia madu.”Orang itu beranjak pergi, kemudian kembali lagi dan mengatakan hal yang sama, hingga tiga atau empat kali dan beliau juga mengatakan hal yang sama. Akhirnya beliau bersabda, “Allah benar dan perut saudaramu itu yang tidak beres.

مَنْ لَعِقَ الْعَسَلَ ثَلَاثَ غَدَوَاتٍ كُلَّ شَهْرٍ، لَمْ يُصِبْهُ عَظِيمٌ مِنَ الْبَلَاءِ[13](رواه أحمد)

Artinya:

Barangsiapa meminum tiga sendok madu dalam tiga pagi saja setiap bulan, niscaya ia tidak akan terkena penyakit.

Madu merupakan makanan dan di lain hal madu juga termasuk obat, juga minuman. Manfaat madu sudah digunakan sebagai obat alamiah yang sangat manjur sejak ribuan tahun yang lalu. Madu adalah keajaiban yang diberikan Allah swt. kepada manusia, cairan kental ini berasa manis dan banyak mengandung vitamin dan mineral yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Sampai saat ini, orang-orang masih menggunakan manfaat madu untuk menjaga kesehatan atau sebagai obat alami.

Saat ini, madu dapat digunakan sebagai pengobatan pada mulut, bawah kulit, pembuluh darah dan suntikan di pantat. Madu juga dapat digunakan untuk

---

[12]Abū ‘Abdillāh Muḥammad Ibn Ismā’īl Ibn Ibrahīm Ibn al-Mugīrah Ibn Bardizbah al-Bukhārī, *Saḥīh al-Bukhārī,* (Cet. I; Beirūt: Dār Ibnu Kaśīr, 1423 H/2002 M), h. 123.

[13] Abū ‘Abdillah Muḥammad bin Yazīd bin Mājah Al-Qazwīnī, *Sunan Ibnu Majah,* (Cet. I; Dār Al-Risālah Al-‘Ālamiyah, 1430 H/ 2009 M), h. 506.

menetralkan keracunan yang timbul karena berbagai penyakit pada organ tubuh, seperti: keracunan air kencing yang diakibatkan oleh penyakit dalam hati, lambung dan usus. Juga dapat digunakan pada penyakit demam, campak, berbagai kasus sesak napas, kemacetan otak, tumor otak dan berbagai penyakit yang lain. Seluruh riset modern sepakat mengategorikan madu lebah sebagai salah satu makanan terpenting yang efektif dalam mengobati bebagai penyakit. Selain itu, ia merupakan obat penyembuh bagi manusia.[14]

3. Bekam

Bekam berasal dari bahasa arab yaitu ḥajama yang memiliki arti menghisap dan ḥijama yang memiliki arti pelepasan darah kotor. Tentang berbekam disebutkan dalam kitab *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī.* Nabi saw. pernah meminta untuk dibekam dan memberikan upah kepada orang yang membekam beliau. Beliau bersabda:

إِنَّ أَفْضَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ[15](رواه انس بن مالك)

Artinya:

> Sebaik-baik pengobatan yang kalian lakukan adalah berbekam.

Contoh hadis lain yang menyebutkan bekam adalah pengobatan dari Nabi Muhammad saw. adalah:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ الشِّفَاءُ فِي ثَلَاثَةٍ: شَرْبَةِ عَسَلٍ وَشَرْطَةِ مِحْجَمٍ، وَكَيَّةٍ نَارٍ، وَأَنْهَى أُمَّتِي عَنِ الْكَيِّ» رَفَعَ الْحَدِيثَ، وَرَوَاهُ الْقُمِّيُّ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَسَلِ وَالْحَجْمِ[16](رواه البخاري)

Artinya:

> Dari Ibnu Abbas berkata: "Kesembuhan itu ada pada tiga hal: minum madu, bekam, dan pengobatan dengan besi panas, tetapi aku melarang umatku (melakukan) pengobatan dengan besi panas." Ibnu Abbas menyatakan hadis ini marfu‟. Al-Qumi meriwayatkan hadis ini dari Laits dari Mujahid dari Ibnu Abbas dari Nabi saw. tentang madu dan bekam.

---

[14]Shubhi Sulaeman, *Nabi Sang Tabib,* (Solo: Pt Aqwam Media Profetika, 2010), h. 21.

[15]Abu al-Ḥusain Muslim Ibn al-Ḥajjaj al-Qusyairy al-Naisābūry, *Ṣahīh Muslim,* Juz 3, (Cet. I; Beirut: Dār al-Iḥyā al-Turāṡ al-‘Arabiy, 1412 H/1991 M), h. 1204.

[16]Abū ‘Abdillāh Muḥammad Ibn Ismā’īl Ibn Ibrahīm Ibn al-Mugīrah Ibn Bardizbah al-Bukhārī, *Saḥīh al-Bukhārī,* (Cet. I; Beirūt: Dār Ibnu Kaṡīr, 1423 H/2002 M), h. 122.

Dalam dunia medis, terdapat perbedaan pendapat tentang terapi bekam berdasarkan berbagai penelitian yang telah dilakukan terkait terapi bekam tersebut, terutama tentang manfaatnya. Beberapa penelitian yang telah dilakukan mengatakan bahwa terapi bekam tidak mempunyai keterkaitan dengan darah kotor yang menurut masyarakat non-medis dikeluarkan ketika proses terapi pembekaman berlangsung. Hal ini dikarenakan fungsi detoksifikasi (pengeluaran racun) sebenarnya sudah dilakukan oleh organ ginjal dan hati. Sehingga kalaupun ada darah yang keluar ketika proses terapi pembekaman, itu hanyalah sebagian kecil dari seluruh darah kotor yang ada di dalam tubuh dan dikeluarkan oleh organ ginjal dan hati. Namun meski demikian, banyak juga yang mengatakan bahwa terapi bekam memiliki efek yang sangat bermanfaat bagi kesehatan. Ilmu kedokteran warisan Nabi ini ternyata di dunia medis Barat sudah lebih popular.[17]

Manfaat berbekam juga cukup banyak, hal ini dikarenakan berbekam bisa mengeluarkan darah lebih banyak dari pada mengoperasi bagian dalam tubuh. Adapun cara berbekam ialah dengan mengeluarkan darah lewat kulit.

Mengobati penyakit dengan bekam sudah dikenal manusia sejak lama. Kertas papirus yang telah digunakan orang-orang Mesir kuno menjadi bukti tentang cara pengobatan bekam yang tertulis di situ. Cara ini pun dipakai oleh bangsa Arab dan Rasulullah saw. juga menganjurkannya. Sampai akhirnya metode pengobatan ini pun menyebar ke penjuru dunia termasuk Eropa. Oleh karena itu, bekam merupakan metode yang lazim dimanapun.[18]

Dalam sejarah pengobatan di dunia, bekam adalah bentuk pengobatan tertua yang jika ditelusuri lebih mendalam sulit sekali menemukannya karena tidak ada data yang pasti asal muasal datangnya bekam, siapa atau bangsa apa yang pertama

---

[17]Syafiya Alkaleda, "Terapi Bekam Menurut Pendekatan Sejarah dan Sunnah", *Tesis* (Medan: UIN Sumatera Utara, 2018), h. 29-30.

[18]Muhadi dan Muadzin, *Semua Penyakit Ada Obatnya*, (Yogyakarta: Mutiara media, 2012), h. 50

melakukan bekam dan dimana bekam itu dilakukan dan bagaimana alat dan cara melakukan bekam. Namun, dalam prakteknya kegiatan bekam hanya digunakan di negeri timur tengah dan barat, konon pertama kali dilakukan oleh Bangsa Mesir. Dalam pandangan lain, bekam juga dilakukan oleh bangsa Sumeria sekitar 4000 SM yang kemudian berkembang ke Babilonia, Saba, Persia dan termasuk ke Mesir.[19]

Adapun untuk masalah-masalah darurat dalam pengobatan, para ulama memberikan kriteria seseorang yang dapat dimasukkan dalam keadaan ini meliputi:[20]

1. Keadaan darurat ini benar-benar terjadi, misalnya diduga akan kehilangan nyawa atau harta menurut pengalaman yang ada.
2. Benar-benar dihadapkan pada keterpaksaan untuk melakukan yang diharamkan atau untuk meninggalkan yang diperintahkan oleh agama.
3. Orang tersebut benar-benar dalam keadaan lemah untuk mencari sesuatu yang halal dalam menyelamatkan dirinya.
4. Tidak sampai melanggar prinsip-prinsip dasar Islam, seperti pemeliharaan terhadap hak-hak orang lain, tidak menyudutkan orang lain dan tidak menyangkut masalah akidah.
5. Hanya terbatas sekedar melepaskan diri dari keadaan tersebut.
6. Jika darurat berkaitan dengan penyakit, maka harus ada penjelasan dari dokter yang dapat dipercaya, baik agama maupun ilmunya di bidang itu, bahwa satu-satunya obat adalah dengan menggunakan yang diharamkan.

---

[19]Muhammad Qustulani, "Dualisme Hadis Bekam: Implikasinya Terhadap Penerapan Hukum Fiqh dalam Mazahib al-Arba'ah", dalam *Jurnal Hikamuna*, Edisi 1 Vol. 1. No.1. Tahun 2016, h. 3

[20]Mohammad Badrudin, "Pandangan Islan dalam Beerobat", STIT INSIDA 9, no. 1 (2021): h. 13.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa seorang muslim boleh-boleh saja mengobati penyakitnya. Sebab, diturunkannya penyakit oleh Allah swt. selalu disertai dengan diturunkan juga obatnya, hal ini menunjukkan bahwa seorang muslim diijinkan mengobati penyakit yang sedang dideritanya.

Berobat sendiri adalah upaya penyembuhan yang dianjurkan oleh Rasulullah saw. Bahkan, berobat adalah bagian dari bentuk tawakal kepada Allah swt. oleh karenanya berobat dilarang dengan menggunakan obat dari najis atau yang terbuat dari benda-benda yang diharamkan dalam Islam. Namun, pada saat darurat Islam memberikan kelonggaran untuk melakukan pengobatan dengan yang haram dengan beberapa persyaratan kondisi darurat.

B. *Hukum Memelihara Anjing*

Salah satu permasalahan yang kini tengah dihadapi umat Islam saat ini adalah tentang memelihara anjing. Mayoritas umat Islam menganggap bahwa anjing adalah binatang yang najis dan haram dipelihara. Namun di samping itu, saat ini juga tidak sedikit dari masyarakat kita yang dalam kesehariannya memelihara anjing.

Larangan untuk memelihara anjing ini ada pengecualiannya, yaitu jika anjing tersebut dimanfaatkan untuk bertani, berburu, menjaga rumah, menjaga fasilitas, menjaga binatang ternak dan sebagainya. Termasuk juga dalam hal ini anjing yang digunakan untuk kebutuhan lain, seperti anjing pelacak untuk melacak para pelaku kejahatan, pelacak narkoba dan sebagainya.

Apabila kita merujuk kepada Al-Qur'an, terdapat kata anjing atau al-kalb dalam empat ayat pada tiga surat dalam Al-Qur'an. Pertama, yakni pada Q.S Al-Maidah/5: 4.

يَسۡـَٔلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمۡۖ قُلۡ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُ وَمَا عَلَّمۡتُم مِّنَ ٱلۡجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ ٱللَّهُۖ فَكُلُواْ مِمَّآ أَمۡسَكۡنَ عَلَيۡكُمۡ وَٱذۡكُرُواْ ٱسۡمَ ٱللَّهِ عَلَيۡهِۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلۡحِسَابِ

Terjemahnya:

> Mereka bertanya kepadamu (Muhammad), "apakah yang dihalalkan bagi mereka?" katakanlah, "yang dihalalkan bagimu (adalah makanan) yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka Makanlah apa yang ditangkapnya untukmu dan sebutlah nama Allah (waktu melepasnya). Dan bertakwalah kepada Allah sungguh Allah sangat cepat perhitungan-Nya.[21]

Ayat ini menjelaskan tentang halalnya daging hasil buruan hewan yang telah dilatih dan dilepas dengan menyebut nama Allah swt. Kedua, pada Q.S. Al-A'rāf/7: 176.

وَلَو شِئنَا لَرَفَعنَٰهُ بِهَا وَلَٰكِنَّهُۥٓ أَخلَدَ إِلَى ٱلأَرضِ وَٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ فَمَثَلُهُۥ كَمَثَلِ ٱلكَلبِ إِن تَحمِل عَلَيهِ يَلهَث أَو تَترُكهُ يَلهَث ذَّٰلِكَ مَثَلُ ٱلقَومِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِـَٔايَٰتِنَا فَٱقصُصِ ٱلقَصَصَ لَعَلَّهُم يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

> Dan sekiranya kami menghendaki niscaya kami tinggikan (derajatnya) dengan (ayat-ayat) itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya (yang rendah), maka perumpamaannya seperti anjing, jika kamu menghalaunya dijulurkan lidahnya dan jika kamu membiarkannya ia menjulurkan lidahnya (juga). Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir.[22]

Ayat ini menjelaskan tentang manusia yang tergila-gila kepada dunia dan selalu mengikuti hawa nafsunya diibaratkan seperti anjing yang selalu menjulurkan lidahnya. Dan ketiga, pada Q.S. Al-Kahfi/18: 18 dan 22.

وَتَحسَبُهُم أَيقَاظا وَهُم رُقُود وَنُقَلِّبُهُم ذَاتَ ٱليَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَكَلبُهُم بَٰسِط ذِرَاعَيهِ بِٱلوَصِيدِ لَوِ ٱطَّلَعتَ عَلَيهِم لَوَلَّيتَ مِنهُم فِرَارا وَلَمُلِئتَ مِنهُم رُعبا

Terjemahnya:

> Dan engkau mengira mereka itu tidak tidur, padahal mereka tidur. Dan kami bolak-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri, sedang anjing mereka membentangkan kedua lengannya di depan pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka tentu kamu akan berpaling melarikan (diri) dari mereka dan pasti kamu akan dipenuhi rasa takut terhadap mereka.[23]

---

[21]Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 107.

[22]Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 173.

[23]Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 295.

سَيَقُولُونَ ثَلٰثَةٌ رَّابِعُهُم كَلبُهُم وَيَقُولُونَ خَمسَة سَادِسُهُم كَلبُهُم رَجمَا بِٱلغَيبِ وَيَقُولُونَ سَبعَة وَثَامِنُهُم كَلبُهُم قُل رَّبِّي أَعلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعلَمُهُم إِلَّا قَلِيل فَلَا تُمَارِ فِيهِم إِلَّا مِرَاء ظَٰهِرا وَلَا تَستَفتِ فِيهِم مِّنهُم أَحَدا

Terjemahnya:

> Nanti (ada orang yang akan) mengatakan, "(jumlah mereka) tiga (orang), yang keempat adalah anjingnya," dan (yang lain) mengatakan, "(jumlah mereka) lima (orang), yang keenam adalah anjingnya," sebagai terkaan terhadap yang gaib; dan (yang lain lagi) mengatakan, " (jumlah mereka) tujuh (orang), yang kedelapan adalah anjingnya." Katakanlah (Muhammad), "Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka; tidak ada yang mengetahui (bilangan) mereka kecuali sedikit." Karena itu janganlah engkau (Muhammad) berbantah tentang hal mereka, kecuali perbantahan lahir saja dan jangan engkau menanyakan tentang mereka (pemuda-pemuda itu) kepada siapa pun.[24]

Dua ayat ini menjelaskan tentang anjing yang menjadi teman sekaligus pelindung pemuda-pemuda beriman yang bersembunyi di dalam gua demi menyelamatkan keimanan mereka.[25]

Sedangkan di dalam hadis, cukup banyak juga pembahasan yang berkaitan dengan anjing. Para ulama klasik berbeda pendapat dalam memahami hadis-hadis tentang memelihara anjing. Pemahaman tersebut tentunya tidak terlepas dari beragam cara yang mereka gunakan dalam memahami hadis, sehingga menghasilkan hukum sesuai ijtihad mereka masing-masing yang kemudian menghasilkan perbedaan sikap dan perilaku terhadap binatang tersebut.

Dalam hal ini ulama fiqih memegang porsi paling besar dalam membahas masalah perihal memelihara anjing.[26] Perbedaan dalam hal ini bermula dari pemahaman tentang najis atau tidaknya tubuh anjing. Dalam sebuah hadis disebutkan:

---

[24]Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 296.

[25]Munirah Abdurrazaq, "*Hadis-hadis mengenai anjing: Tumpuan Kepada Isu Pemeliharaan dan Pengaruhnya daripada Perspekti Hadis Ahkam*", (Kuala Lumpur: Jabatan Al-Qur'an dan hadis,2011), h. 520-521.

[26]Mochtar Effendy, *Ensiklopedia Agama dan Filsafat* (Universitas Sriwijaya, 2000) h. 127.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا [27](رواه البخاري)

Artinya:

> Dari Abu Hurairah berkata, "Sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: "Jika anjing menjilat bejana seorang dari kalian, maka hendaklah ia cuci hingga tujuh kali.

Berdasarkan hadis ini, Imam Syāfi'ī menganggap anjing adalah binatang yang najis, sebab kenajisannya maka Rasulullah saw. memerintahkan untuk mencuci bekas jilatannya hingga tujuh kali yang mana hal ini menunjukkan bahwa najis anjing adalah najis yang berat. Karena hal ini, Imam Syāfi'ī memilih untuk menetapkan hukum memelihara anjing untuk keperluan apapun adalah haram. Berbeda halnya dengan Imam Mālik yang menganggap anjing sebagai hewan najis dan beliau justru lebih longgar dalam menetapkan hukum dan mengatakan bahwa memelihara anjing untuk keperluan mengamankan rumah hukumnya adalah mubah. Maka apabila terkena jilatan atau tetesan air liurnya wajib dibersihkan.[28]

Pendapat beliau ini berdasar pada QS. Al-Maidah ayat/5: 4

يَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَا اُحِلَّ لَهُمْ قُلْ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِيْنَ تُعَلِّمُوْنَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّٰهُ فَكُلُوْا مِمَّآ اَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ

Terjemahnya:

> Mereka menanyakan kepadamu: "Apakah yang dihalalkan bagi mereka?". Katakanlah: "Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatih nya untuk berburu; kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepaskannya). Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat cepat hisab-Nya.[29]

---

[27]Abū 'Abdillāh Muḥammad Ibn Ismā'īl Ibn Ibrahīm Ibn al-Mugīrah Ibn Bardizbah al-Bukhārī, *Saḥīh al-Bukhārī,* Cet. I; Beirūt: Dār Ibnu Kaśīr, 1423 H/2002 M), h. 45.

[28]Wahbah al-Zuhaylî, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut: Dâr al-Fikr al-Mu'atsir, 1985), c. 2, jilid 1, h. 153.

[29]Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (t. Cet.; Kota Bekasi: Cipta Bagus Segera, 2012), h. 107

Kajian tentang boleh tidaknya memelihara anjing menjadi penting sebab tidak semua ulama berada dalam satu penyikapan yang sama. Menimbang bahwa ada juga manfaat yang dihasilkan dari memelihara anjing. Hal tersebut tentu tidak lepas dari bagaimana hadis yang berkaitan dengan anjing dipahami.

Selain hadis yang terlah disebutkan di atas, ada juga beberapa hadis lain yang menjadi penyebab dalam perbedaan pemahaman tentang kepemilikan anjing. Di antara hadis tersebut adalah yang menjelaskan bahwa malaikat tidak akan memasuki rumah yang terdapat anjing di dalam rumah tersebut.[30]

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَخْبَرَتْنِي مَيْمُونَةُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْبَحَ يَوْمًا وَاجِمًا، فَقَالَتْ مَيْمُونَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَقَدِ اسْتَنْكَرْتُ هَيْئَتَكَ مُنْذُ الْيَوْمِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ جِبْرِيلَ كَانَ وَعَدَنِي أَنْ يَلْقَانِي اللَّيْلَةَ فَلَمْ يَلْقَنِي، أَمَ وَاللهِ مَا أَخْلَفَنِي»، قَالَ: فَظَلَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَهُ ذَلِكَ عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ وَقَعَ فِي نَفْسِهِ جِرْوُ كَلْبٍ تَحْتَ فُسْطَاطٍ لَنَا، فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ مَاءً فَنَضَحَ مَكَانَهُ، فَلَمَّا أَمْسَى لَقِيَهُ جِبْرِيلُ، فَقَالَ لَهُ: «قَدْ كُنْتَ وَعَدْتَنِي أَنْ تَلْقَانِي الْبَارِحَةَ»، قَالَ: «أَجَلْ، وَلَكِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ»، فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ فَأَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، حَتَّى إِنَّهُ يَأْمُرُ بِقَتْلِ كَلْبِ الْحَائِطِ الصَّغِيرِ، وَيَتْرُكُ كَلْبَ الْحَائِطِ الْكَبِيرِ[31](ميمونة بنت الحارث)

Artinya:

> Bahwa 'Abdullah bin 'Abbās berkata; Telah mengabarkan kepadaku Maimūnah; bahwa pada suatu pagi Rasulullah saw. kelihatan diam karena susah dan sedih. Maimunah berkata; "Ya, Rasulullah! Aku heran melihat sikap Anda sehari ini. Apa yang telah terjadi?" Rasulullah saw. menjawab: 'Jibril berjanji akan datang menemuiku malam tadi, ternyata dia tidak datang. Ketahuilah, dia pasti tidak menyalahi janji denganku! ' Demikianlah Rasulullah saw. senantiasa kelihatan susah dan sedih sehari itu. Kemudian beliau melihat seekor anak anjing di bawah tempat tidur kami, lalu beliau menyuruh keluarkan anak anjing itu. Kemudian diambilnya air lalu dipercikinya bekas-bekas tempat anjing itu. Ketika hari sudah petang, Jibril datang menemui beliau. Kata beliau kepada Jibril: 'Anda berjanji akan datang pagi-pagi.' Jibril menjawab; 'Benar! Tetapi kami tidak dapat masuk ke rumah yang di dalamnya ada anjing dan gambar-gambar.' Pada pagi

---

[30]Abu Hudzaifah Ibrahim, *Rumah Yang Tidak Dimasuki Malaikat* (Jakarta: Gema Insani, 1997) Cet. 3, h. 315.

[31]Abu al-Ḥusain Muslim Ibn al-Ḥajjaj al-Qusyairy al-Naisābūry, *Ṣahīh Muslim,* Juz 3, (Cet. I; Beirut: Dār al-Iḥyā al-Turāṡ al-'Arabiy, 1412 H/1991 M), h. 1664.

> harinya Rasulullah memerintahkan supaya membunuh semua anjing, sampai anjing penjaga kebun yang sempit, tetapi beliau membiarkan anjing penjaga kebun yang luas.

Di antara alasan kenapa malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang terdapat anjingnya adalah karena anjing memakan apa saja, termasuk kotoran serta barang najis. Sebab anjing memiliki bau yang tak sedap dan malaikat tidak suka dengan bau yang buruk dan juga karena dalam sebuah riwayat menyebutkan bahwa sebagian anjing adalah setan. Sementara itu malaikat adalah musuh dari setan.[32]

Selain hal tersebut, ada pula hadis yang menyebutkan bahwa pahala dari seseorang akan berkurang setiap harinya jika seseorang tersebut memelihara anjing.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطٌ، إِلَّا كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ» قَالَ ابْنُ سِيرِينَ وَأَبُو صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِلَّا كَلْبَ غَنَمٍ أَوْ حَرْثٍ أَوْ صَيْدٍ. وَقَالَ أَبُو حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ[33](أخرجه البخاري)

Artinya:

> Dari Abī Hurairah ra. berkata; Rasulullah saw. bersabda: "Siapa yang menyentuh anjing berarti sepanjang hari itu dia telah menghapus amalnya sebanyak satu qīrāth. Kecuali menyentuh anjing ladang atau anjing yang mengembalakan ternak". Berkata, Ibn Sīrīn dan Abū Sālih dari Abī Hurairah ra. dari Nabi saw,: "Kecuali anjing untuk mengembalakan kambing atau ladang atau anjing pemburu". Dan berkata, Abū Hāzim dari Abī Hurairah dari Nabi saw. : "Anjing pemburu atau anjing yang mengembalakan hewan ternak.

Apabila memahami hadis terkait, memelihara anjing secara tekstual, maka akan mendapat kesimpulan bahwa memelihara anjing adalah dilarang dan siapa yang memelihara anjing selain untuk keperluan berburu, menjaga ternak dan menjaga ladang, maka akan mendapat hukuman dikurangi pahala dari amal perbuatannya sebesar satu *qirāth*. Namun, apabila dikontekstualisasikan, maka akan mendapatkan pemahaman bahwa memelihara anjing diperbolehkan dengan

---

[32]Abu Zakaria Yahya bin Syarif al-Nawawi, *al-Minhaj fii Syarh Shahih Muslim,* (Baitul Fikr. 2000), h. 1330.

[33]Abū ‘Abdillāh Muḥammad Ibn Ismā’īl Ibn Ibrahīm Ibn al-Mugīrah Ibn Bardizbah al-Bukhārī, *Saḥīh al-Bukhārī* , h. 103.

syarat anjing tersebut dipergunakan untuk sebuah keperluan. Karena dulu pada zaman Nabi, kegunaan anjing dengan kelebihan yang dimilikinya hanya bisa dimanfaatkan untuk berburu, menjaga ladang dan ternak saja sebagaimana disebutkan dalam teks hadis. Namun, pada saat itu dengan kelebihan yang dimiliki anjing, maka kita bisa mempergunakannya juga untuk kebutuhan yang lain. seperti menjaga rumah, membantu polisi untuk melacak bukti kejahatan dan lain-lain.[34]

C. *Hukum Sewa-Menyewa Dalam Pandangan Hukum Islam*

Keterkaitannya sewa menyewa dalam terapi menggunakan anjing ini adalah kurangnya fasilitas yang disediakan oleh pemerintah yang mana di dalamnya terdapat pelayanan dengan menggunakan *Therapy Dog,* oleh karenanya diharuskan bagi yang menginginkan menggunakan terapi ini untuk menyewa jasa dari lembaga-lembaga tertentu yang menyediakan fasilitas tersebut.

Salah satu bentuk dari kegiatan bermuamalah dalam Islam adalah ijarah. Ijarah dapat memiliki arti sebagai jual-beli jasa atau bisa juga diartikan dengan upah-mengupah, yaitu mengambil manfaat dari hasil pekerjaan atau tenaga manusia, ada juga yang mengartikan dengan sewa-menyewa, yaitu dengan mengambil manfaat dari barang atau objek sewa.

Perihal sewa menyewa telah ditentukan aturan-aturan hukumnya seperti dasar hukum, rukun, syarat maupun bentuk dari sewa-menyewa yang diperbolehkan menurut agama. Untuk menyempurnakan sewa-menyewa jasa, maka diperlukan perjanjian mengenai mekanisme upah yang nantiinya akan disepakati dalam perjanjian tersebut.

Sewa menyewa merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam agama Islam. Menurut para ulama sewa menyewa mempunyai hukum mubah atau yang

---

[34]Nur Ashlihah Mansur, *"Pemeliharaan Anjing dalam Perspektif Hadis"*, *Skrispi* (Jakarta: Fak. Ushuluddin, 2017), h. 69.

biasa juga disebut boleh. Hal tersebut bisa dicapai kalau dilakukan sesuai dengan ketentuan serta syarat yang telah ditetapkan oleh Islam berdasarkan Al-Qur'an, hadis Nabi saw. dan *ijma'* yang di antaranya adalah:[35]

1. Berdasarkan Al-Qur'an

Allah swt. berfirman dalam Q.S. Al-Talāq/25:6.

أَسكِنُوهُنَّ مِن حَيثُ سَكَنتُم مِّن وُجدِكُم وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيهِنَّ وَإِن كُنَّ أُوْلَٰتِ حَمل فَأَنفِقُواْ عَلَيهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعنَ حَملَهُنَّ فَإِن أَرضَعنَ لَكُم فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأۡتَمِرُواْ بَينَكُم بِمَعرُوف وَإِن تَعَاسَرتُم فَسَتُرضِعُ لَهُۥٓ أُخرَىٰ

Terjemahnya:

> Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu, maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu(segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lai boleh menyusukan (anak itu) untuknya.[36]

Ayat di atas menerangkan bahwa apabila ada orang tua yang menyuruh orang lain untuk menyusukan anak mereka, maka hal yang sebaiknya dilakukan adalah memberikan upah kepada orang yang menyusui anak tersebut.

Dalam hal yang sama, Allah swt. juga berfirman dalam ayat lain Q.S. Al-Qaṣaṣ/28:26.

قَالَت إِحدَىٰهُمَا يَٰٓأَبَتِ ٱستَـٔجِرهُ إِنَّ خَيرَ مَنِ ٱستَـٔجَرتَ ٱلقَوِيُّ ٱلأَمِينُ

Terjemahnya:

> Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "ya bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.[37]

---

[35]Wahbah al-Zuhailiī, *Fiqh al-Islām wa Adillatuhu,* jilid V, h. 3801.

[36]Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 559.

[37]Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 388.

Dari ayat yang telah disebutkan di atas dapat dipahami bahwa adanya imbalan atau upah dalam memperkejakan orang lain yang mempunyai keahlian khusus dalam suatu bidang tertentu.

Dalam ayat lain Allah swt. juga berfirman di Q.S. Al-Baqarah/2:233.

وَٱلۡوَٰلِدَٰتُ يُرۡضِعۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِۖ لِمَنۡ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَۚ وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ لَا تُكَلَّفُ نَفۡسٌ إِلَّا وُسۡعَهَاۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةُۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوۡلُودٞ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦۚ وَعَلَى ٱلۡوَارِثِ مِثۡلُ ذَٰلِكَۗ فَإِنۡ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٖ مِّنۡهُمَا وَتَشَاوُرٖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَاۗ وَإِنۡ أَرَدتُّمۡ أَن تَسۡتَرۡضِعُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُمۡ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا سَلَّمۡتُم مَّآ ءَاتَيۡتُم بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ

Terjemahnya:

> Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu mendetita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antar keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu. Apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakqalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.[38]

Dari beberapa ayat yang telah disebutkan di atas, dapat dipahami bahwa tidaklah menjadi sebuah halangan kalau ingin memberikan upah kepada seorang perempuan ;ain yang telah menyusukan anak yang bukan anaknya. Menurut Qatādah[39] dan Zuḥri[40] boleh menyerahkan penyusuan itu kepada orang lain yang disukai ibunya atau ayahnya atau bisa juga dengan melalui musyawarah. Jika telah diserahkan pada perempuan lain, maka biaya pantas yang akan diberikan berpatok pada kebiasaan yang berlaku.[41]

---

[38]Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 37.

[39]Nama lengkap beliau aadlah Qatadah bin Da'imah bin Qatadah bin 'Ubaiz Abu al-Khitab al-Sudus al-Baṣri, lahir pada tahun 61 H dan wafat pada tahun 117 H.

[40]Nama lengkap beliau adalah Abu Bakar Muhammad bin Muslim bin 'Ubaidullah bin 'Abdullah bin Syihab bin al-Harith bin Zuhrah, dikenal dengan sebutan Imam Al-Zuhri atau Ibnu Syihab. Beliau lahir di Madinah pada tahun 671 H dan Wafat pada tahun 741 H.

[41]Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Aḥkām* (Cet. I; Jakarta: Kecana, 2006 M), h. 136.

2. Berdasarkan hadis Nabi saw.

Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mājah dari Abdillah bin Umar ra. Rasulullah saw. bersabda:

اعْطُوْا الأَخِيْر أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ[42](رواه هبن ماجه)

Artinya:

Berikan upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering.

Hadis ini menjelaskan tentang ketentuan dalam pembayaran upah terhadap orang yang sedang bekerja dengan kita. Nabi saw. jelas sangat menganjurkan agar dalam pembayaran upah itu hendaknya diberikan sebelum keringat dari si pekerja kering atau bisa juga setelah pekerjaan itu selesai dilakukan.

3. Berdasarkan *Ijma'*

Adapun *Ijma'* yaitu umat Islam telah sepakat pada zaman para sahabat atas kebolehan sewa menyewa untuk kebutuhan manusia terhadap manfaat seperti kebutuhan manusia terhadap suatu benda atau jasa.[43]

Tujuan dari diperbolehkannya syariat sewa menyewa ini adalah keuntungan yang didapatkan oleh kedua belah pihak, baik materi maupun jasa yang diterima oleh masing-masing pihak.

Rukun-rukun dalam akad sewa menyewa merupakan sesuatu yang pasti ada dalam sebuah akad atau transaksi. Tanpa adanya rukun, sebuah akad tidak akan dianggap sah. Menurut ulama Hanafiyah, rukun dari akad sewa menyewa itu hanya satu yakni ijab dan kabul dengan menggunakan lafaz upah atau sewa.[44] Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa orang yang berakad, sewa dan manfaat termasuk ke dalam syarat sewa menyewa, dan bukan merupakan rukun. Sedangkan menurut

---

[42]Muhammad bin Yazīd Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah,* (Cet. II; Riyāḍ; Dār al-Ḥaḍārah Linnaysrī wa Tauzī', 1436 H/2015 M), h. 370.

[43]Abū Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Qudāmah, *Al-Mughnī*, Jilid V. h. 397.

[44]Wahbah al-Zuhailī, *Fiqhu al-Islām wa Adillatuhu,* jilid V, h. 3803.

jumhur ulama, rukun sewa menyewa ada empat, yaitu: orang yang berakad, sewa atau imbalan, manfaat dan adanya ijab dan Kabul.[45]

Sementara itu syarat dalam akad sewa menyewa juga mempunyai beberapa hal yang patut untuk diketahui, beberapa di antaranya adalah:[46]

a. Dua orang yang berakad saling rida antara satu dengan yang lain. Apabila ada salah satu di antara keduanya berada dalam kondisi dipaksa untuk melakukan akad sewa menyewa, maka akad yang telah diselenggarakan tidak akan sah. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Q.S. Al-Nisā/4: 29.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا

Terjemahnya:

> Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesasamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah swt. adalah maha penyayang kepadamu.[47]

Selain didasari dengan kesuka relaan di kedua sisi, kedua belah pihak juga dipersyaratkan berakal dan mumayiz. Namun, tidak disyaratkan padanya balig, maka tidak dibenarkan jika ingin mempekerjakan orang gila, anak-anak yang belum balig dan tidak berakal.

b. Sesuatu yang diakadkan antara barang dan pekerjaan juga dituntut untuk memenuhi beberapa hal agar akad sewa menyewa dianggap sah. Dalam tuntutan tersebut, barang atau pekerjaan disyaratkan untuk dapat diserah terimakan dengan baik manfaatnya.

---

[45]Wahbah al-Zuhailī, *Fiqhu al-Islām wa Adillatuhu,* jilid V, h. 3802.

[46]Wahbah al-Zuhailī, *Fiqhu al-Islām wa Adillatuhu,* jilid V, h. 3808.

[47]Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya.* h. 83.

D. *Hukum Yang Berkaitan Dengan Thaharah*

Proses interaksi yang dilakukan saat melakukan terapi menggunakan anjing, mau tidak mau harus memperhatikan tentang kesucian pada pakaian yang dikenakan atau juga tentang kesucian tubuh setelah menggunakan terapi ini. Untuk hal itu peneliti merasa perlu dalam memasukkan bab tentang taharah secara singkat.

1. Pengertian Taharah

Istilah taharah berasal dari bahasa arab yang memiliki arti bersuci. Taharah dibagi menjadi dua yaitu menurut bahasa dan istilah. Menurut bahasa taharah berarti pembersihan diri dari segala kotoran yang nampak maupun yang tidak nampak. Sedangkan menurut syariat taharah berarti tindakan untuk menghilangkan hadas dengan air atau debu yang bisa menyucikan. Selain itu taharah juga memiliki arti upaya untuk melenyapkan najis dan kotoran. Dengan demikian taharah berarti menghilangkan sesuatu yang ada pada tubuh yang menjadi penghalangan bagi pelaksanaan salat dan ibadah yang semisalnya.[48]

Taharah merupakan masalah yang juga penting untuk ikut diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa adanya taharah, ibadah yang akan kita lakukan tidak akan diterima di sisi Allah swt., adapun di antara dalil yang mewajibkan untuk bersuci sebelum melakukan sebuah bentuk peribadahan yang mengharuskan melakukan taharah sebelum melakukannya adalah Q.S. al-Maidah/5: 6.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ وَأَيۡدِيَكُمۡ إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ وَأَرۡجُلَكُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِۚ وَإِن كُنتُمۡ جُنُبٗا فَٱطَّهَّرُواْۚ وَإِن كُنتُم مَّرۡضَىٰٓ أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوۡ جَآءَ أَحَدٞ مِّنكُم مِّنَ ٱلۡغَآئِطِ أَوۡ لَٰمَسۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءٗ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدٗا طَيِّبٗا فَٱمۡسَحُواْ بِوُجُوهِكُمۡ وَأَيۡدِيكُم مِّنۡهُۚ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجۡعَلَ عَلَيۡكُم مِّنۡ حَرَجٖ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمۡ وَلِيُتِمَّ نِعۡمَتَهُۥ عَلَيۡكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ

Terjemahnya:

---

[48]Sa'ad bin 'Ali bin Wahf al-Qathani, "*Ensiklopedia Shalat Menurut Al-Qur'an dan as-Sunnah",* h.7.

> Wahai orang-orang yang beriman apabila kamu hendak melaksanakan shalat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Jika kamu junub maka mandilah. Dan jika kamu sakit maka atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik (suci) usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah swt. tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.[49]

Pada ayat di atas Allah swt. memerintahkan kita untuk senantiasa melakukan taharah sebelum melakukan ibadah, terkhusus dalam pelaksanaan ibadah salat. Allah swt. mewajibkan kepada umat Islam untuk berwudu terlebih dahulu sebelum melaksanakan ibadah salat. Namun, jika tidak mampu bersuci menggunakan air karena disebabkan oleh sesuatu yang dibenarkan dalam syariat, maka Islam memberikan keringanan baginya dengan melakukan alternatif lain yaitu tayamum menggunakan tanah atau debu. Jika tidak mampu tayamum maka boleh baginya untuk salat tanpa berwudu dan tayamum dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkannya untuk berwudu maupun tayamum. Hal ini menunjukkan bagaimana keluasan dari agama Islam yang mulia ini, dan juga memberikan kemudahan untuk para pemeluknya.[50]

2. Hal-hal yang dapat membatalkan taharah

Lewat pembahasan yang sebelumnya, diketahui bahwa taharah atau dalam artian lain adalah bersuci terbagi dalam dua jenis yaitu bersuci dari hadas dan bersuci dari najis. Adapun untuk hadas sendiri pembagiannya memiliki dua bagian, yang pertama adalah hadas kecil dan yang kedua adalah hadas besar. Cara dalam menyikapinya pun berbeda antara satu dengan yang lainnya, bersuci dari najis kecil adalah dengan menggunakan wudu, sementara itu cara bersuci dari najis yang besar adalah dengan menggunakan mandi besar. Adapun untuk masalah-masalah tertentu

---

[49]Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 108.

[50]Akhmad Hanafi Dain Yunta dan Hendri Abdullah, "*Islamic Law Perspektif on Covid-19.* Tata Cara Bersuci dan Salat bagi Tenaga Kerja Kesehatan (NAKES) yang Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD)", *Bustanul Fuqaha 1,* No. 2(2020): h.223-234.

seperti keadaan terdesak, tidak mendapatkan air untuk menghilangkan hadas tersebut atau dalam keadaan tidak boleh terkena air, maka syariat membolehkan untuk bersuci menggunakan tanah atau debu, yang biasa disebut dengan tayamum.

3. Jenis-jenis Najis

Kata النجسة (al-najasah) adalah lawan dari kata الطهارة (al-taharah). Kata النجسة merupakan bentuk jamak dari kata najis yang memiliki arti nama benda yang kotor menurut pandangan syariat.

Adapun najis yang mendominasi dan mempunyai keterkaitan dengan proses terapi ini adalah air liur anjing. dijelaskan dalam sebuah hadis:

إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا[51](اخرجه المسلم)

Artinya:

Jika telah minum anjing dari tempat air kalian, maka basuhlah tujuh kali.

Kenajisan dalam air liur anjing sudah sangat jelas disebutkan oleh Rasulullah saw. dalam hadis tersebut. Penekanan dalam penghapusannya sebanyak tujuh kali memberikan gambaran yang jelas akan kenajisannya.[52]

Pemaparan di atas dapat kita ketahui beberapa benda yang dapat dikategorikan sebagai najis.

4. Pembagian Najis

a. Najis *Mugalladzah* (najis berat)

Dikategorikan ke dalam najis yang berat karena jenis najis ini tidak bisa disucikan begitu saja dengan hanya mencucinya menggunakan air. Menghilangkannya haruslah dengan cara mencucinya sebanyak tujuh kali dan salah

[51]Abū ‘Abdillāh Muḥammad Ibn Ismā’īl Ibn Ibrahīm Ibn al-Mugīrah Ibn Bardizbah al-Bukhārī, *Saḥīh al-Bukhārī,* h. 45.

[52]Ibn Baṭal Abū al-Ḥasan ‘Alī bin khalaf bin Abd al-Malik, *Syarḥ Ṣahih al-Bukhārī li Ibn Baṭāl* (Riyāḍ: Maktabah al-Rusyd 2003M/1423H), h. 265.

satu di antaranya adalah menggunakann tanah. Contoh dalam hal ini adalah air liur anjing.

b. Najis Mutawassitha (Najis Pertengahan)

Disebut pertengahan karena karena posisinya yang berada di tengah-tengah antara najis berat dan najis yang ringan. Untuk meyucikan najis ini cukup dihilangkan secara fisiknya saja sampai tidak lagi tersisa antara bau, rasa dan warnanya. Semua najis yang tidak termasuk ke dalam najis yang berat atau yang ringan pasti masuk ke dalam golongan najis pertengahan ini.

c. Najis *Mukhaffafah* (Najis Ringan)

Najis ini disebut demikian karena cara menyucikannya sangat mudah dan tidak perlu najis itu sampai hilang. Contoh dalam najis ini adalah air kencing bayi yang berjenis kelamin laki-laki dengan usia masih kurang dari dua tahun.

BAB IV

ANALISIS TENTANG *THERAPY DOG* SEBAGAI PENYEMBUH BAGI PENYANDANG DISABILITAS DAN KESEHATAN MENTAL DALAM HUKUM ISLAM

A. *Pandangan Islam tentang Pemanfaatan Anjing*

Pemanfaatan anjing di dalam Islam dibatasi dalam sebuah hadis yang salah satunya diriwayatkan dari Abu Hurairah:

عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطٌ، إِلَّا كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ» قَالَ ابْنُ سِيرِينَ وَأَبُو صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِلَّا كَلْبَ غَنَمٍ أَوْ حَرْثٍ أَوْ صَيْدٍ. وَقَالَ أَبُو حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ[1](أخرجه البخاري)

Artinya:

> Dari Abī Hurairah ra. berkata; Rasulullah saw. bersabda: "Siapa yang menyentuh anjing berarti sepanjang hari itu dia telah menghapus amalnya sebanyak satu qīrāth. Kecuali menyentuh anjing ladang atau anjingyang mengembalakan hewan ternak". Berkata, Ibn Sīrīn dan Abū Sālih dari Abī Hurairah ra. dari Nabi saw,: "Kecuali anjing untuk mengembalakan kambing atau ladang atau anjing pemburu". Dan berkata, Abū Hāzim dari Abī Hurairah dari Nabi saw. : "Anjing pemburu atau anjing yang mengembalakan hewan ternak.

Penjelasan-penjelasan tentang hal ini memiliki hasil yang bercabang, ada pendapat yang membolehkan memelihara anjing dengan tujuan selain yang tercantum dalam hadis, ada juga yang hanya membatasi di tiga manfaat yang telah disebutkan. Beberapa penjelasan tentang hal tersebut di antaranta adalah:[2]

Imam Syafi'i menganggap bahwa anjing merupakan binatang yang najis, oleh karenanya Rasul saw. memerintahkan untuk mencuci bekas dari jilatannya sebanyak tujuh kali dengan salah satunya menggunakan tanah, hal ini menunjukkan bahwa jilatan anjing merupakan najis yang masuk ke dalam golongan najis berat.

---

[1]Abū 'Abdillāh Muḥammad Ibn Ismā'īl Ibn Ibrahīm Ibn al-Mugīrah Ibn Bardizbah al-Bukhārī, *Saḥīh al-Bukhārī* , h. 103.

[2]www.islamweb.net/amp/ar/fatwa/382429.

Karena itu, Imam Syafi'i mengambil keputusan untuk menetapkan hukum memelihara anjing untuk keperluan apapun adalah haram. Berbeda dengan Imam Malik, beliau menaruh kelonggaran dalam menyikapi dan menetapkan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan anjing. Beliau mengatakan memelihara serta berinteraksi dengan anjing hukumnya mubah dan jika terkena jilatan atau air liur dari anjing, maka dibersihkan dengan air sampai wujud dan bekasnya menghilang serta tidak mensyaratkan pengulangan jumlah saat membasuh sebanyak tujuh kali, karena yang dipahami dalam perintah tersebut adalah menghilangkan najisnya. Adapun jumlah yang disyaratkan dalam mencuci bekas jilatan anjing sebanyak tujuh kali, maka itu dihitung sebuah bentuk proses ibadah.[3]

Kepemilikan dalam memelihara anjing di hadis ini dikecualikan karena di dalamnya menyimpan manfaat-manfaat yang manusia memiliki kebutuhan di dalamnya. Telah dinyatakan juga oleh sekelompok ahli ilmu bahwasanya mereka mengqiyaskan manfaat-manfaat lainnya terhadap manfaat-manfaat seperti berburu, menjaga kebun dan juga menjaga hewan ternak. Berkata Imam al-Nawawī di dalam kitab *Syarḥ Muslim*: para ulama berbeda pendapat terkait hukum boleh tidaknya menjadikan anjing untuk selain tiga jenis manfaat yang telah disebutkan dalam hadis di atas, seperti memelihara anjing untuk diletakkan sebagai penjaga rumah atau penjaga pintu gerbang. Dan pendapat yang *rajih*nya adalah kebolehan akan hal tersebut. Dalilnya adalah dengan pengqiyasan terhadap tiga jenis manfaat yang telah disebutkan dalam hadis dengan menggunakan *illah* yang diambil dari hadis tersebut, yakni kebutuhan akan hal itu.[4]

Berkata Ibnu 'Abdi al-Bār di dalam kitabnya *al-Tamhīd* tentang kemanfaatan yang semakna dengan hadis tersebut, maka menurutnya boleh

---

[3]Wahbah al-Zuhaylî, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut: Dâr al-Fikr al-Mu'atsir, 1985), h. 333.

[4]Abū Zakariya Maḥyuddin Yahyā bin Syaraf Al-Nawawi, *Al-Minhāj Syarh Sahih Muslim,* (Cet. 2: Dar Iḥyā Al-Turāṡ Al-'Arabī 1431 H), h. 734.

memelihara anjing dengan tujuan kemanfaatan dan menolak kemudaratan jika saja menusia mempunyai keperluan dalam hal tersebut. Akan tetapi beliau menyebutkan makruh hukumnya jika memelihara anjing dengan kemanfaatannya yang tidak terlalu besar. Ditakutkan kepemilikan yang tidak terlalu besar manfaat di dalamnya malah menjadikan menusia takut dan juga menjadi penghalang dari masuknya malaikat ke rumah atau tempat-tempat yang kemanfaatan anjing di dalamnya tidak terlalu besar.[5]

Al-Jaṣās mengatakan dalam kitabnya yang berjudul *Aḥkām al-Qur'ān* sebuah hadis:

عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: لَمَّا سَأَلْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَيْدِ الْكِلَابِ لَمْ يَدْرِ مَا يَقُولُ لِي حَتَّى نَزَلَتْ: وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ[6]

Artinya:

> Dari 'Adī bin Ḥātim berkata: ketika aku bertanya kepada Rasulullah saw. Tentang hukum buruan yang didapatkan anjing, beliau tidak tau jawaban apa yang seharusnya disampaikan kepadaku hingga turunlah ayat dan setiap anjing-anjing yang kamu latih untuk berburu.

Lalu kemudian beliau mengatakan, maka dari itu hadis ini mengharuskan pada kemanfaatan anjing yang mencakup setiap yang dilatih dari binatang-binatang buruan dan termasuk juga di dalamnya anjing serta burung-burung pemangsa lainnya.[7] Dan dari kemanfaatan tersebut, bolehnya diambil manfaat lain seperti jual beli anjing, hanya saja kemanfaatan itu tidak lah mencakup segala hal. Hal-hal yang dikecualikan adalah memakan daging anjing.[8]

---

[5]Abū 'Umar Yūsuf bin 'Abdillāh bin Muḥammad bin 'Abdi al-Bār bin 'Aṣim al-Namrī al-Qurtubī, *al-Tamhīd limā fī al-Mauṭa min al-Ma'ānī wa al-Asānīd,* (Wizārat al-'Umal-Auqāf wa al-Syuūn al-Islāmiyah 1431H), h. 219.

[6]Aḥmad bin 'Alī Abū Bakr al-Rāzī al-Jaṣāṣ al-Ḥanafī, *Aḥkām al-Qur'ān,* (Dār al-Kutub al-'Alamiyah 1415H), h. 393.

[7]Aḥmad bin 'Alī Abū Bakr al-Rāzī al-Jaṣāṣ al-Ḥanafī, *Aḥkām al-Qur'ān,* (Dār al-Kutub al-'Alamiyah 1415H), h. 394.

[8] Wahbah al-Zuhaylî, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut: Dâr al-Fikr al-Mu'atsir, 1985), h. 3432.

Dalam kitab *al-Mausū'ah al-Fiqhiyah* para fuqaha sepakat tentang tidak bolehnya memelihara anjing kecuali untuk kebutuhan berburu atau menjaga dan manfaat-manfaat lainnya yang tidak dilarang oleh Allah swt. dari pemanfaatannya. Bolehnya memelihara anjing untuk kebutuhan yang mengharuskan memeliharanya seperti untuk berburu, untuk menjaga tanaman, untuk menjaga kebun buah dari segala sesuatu yang dapat merusaknya. Begitu pula akan bolehnya memelihara anjing agar tidak masuknya pencuri ke dalam rumah, atau sebagai pengingat di waktu malam apabila pencuri tersebut mendatangi rumah dan menjadikan anjing tersebut sebagai sesuatu yang dapat menghentikan gerakan dari si pencuri. Begitu pula untuk mencegah serigala-serigala pemangsa agar tidak memangsa hewan-hewan ternak atau anak hewan tersebut yang sedang dijaganya. Bolehnya juga memelihara anjing untuk menjadikan pemberitahuan agar seseorang tidak masuk ke daerah-daerah tertentu atau kemaslahatan lainnya.[9]

Jika saja tidak diketemukan pada anjing tersebut sebuah kemanfaatan maka secara otomatis akan ada padanya sebuah kerusakan. Oleh karena itu, jika memelihara anjing yang tidak ada manfaatnya maka akan mengurangi pahala sebesar satu *qirāt*. Adapun jika ada kemaslahatannya maka boleh memelihara anjing atas dasar kemaslahatan tersebut, dikatakan juga tidak bolehnya memelihara anjing jika hanya untuk mainan anak-anak atau hiburan semata bagi mereka. Di antara contoh lain yang muncul adalah menjadikan anjing sebagai penjaga dirinya atau untuk menenangkan orang-orang yang sendiri atau mempunyai keadaan khusus. Jika saja itu terbukti secara ilmiah dan alamiah, maka tidak dilihat hal itu sebagai permasalahan.[10]

---

[9]Majmū'an min al-Bāḥisīn bi Isyrāf al-Syaikh 'Alū bin 'Abd al-Qādir al-Saqāf, *al-Mausū'ah al-Fiqiyah* (Muaqa' al-Darar 'Ala al-Intirniti 1433H), h. 169.

[10] www.islamweb.net/amp/ar/fatwa/382429.

Di kasus lain, pembolehan memelihara anjing ini bukan hanya sebatas pada hal-hal yang telah disebutkan. Jika saja hal tersebut memiliki manfaat yang besar, maka kebolehan dalam memeliharanya bisa di*qiyas*kan dengan manfaat-manfaat yang ada seeperti, penggunaan anjing sebagai pembantu dalam menunjukkan jalan bagi penyandang tuna netra, penggunaan anjing di dalam kepolisian untuk membantunya dalam beberapa kasus yang di mana penciuman dari hewan anjing ini dibutuhkan.

Dalam hal lain, pendapat yang mengatakan bahwa memeihara anjing itu memiliki ketidak bolehan adalah berdasar pada hadis-hadis yang ada di bawah ini.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطٌ، إِلَّا كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ[11]

Artinya:

> Dari Abī Hurairah beliau berkata: Rasulullah saw. bersabda: barang siapa yang menyentuh anjing, maka sesungguhnya dia mengurangi pahalanya satu *qirāt* kecuali anjing yang digunakan untuk menjaga tanaman dan anjing yang digunakan untuk menjaga ternak.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ، أَوْ ضَارٍ، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ[12]

Artinya:

> Dari Ibnu ‘Umar berkata: Rassulullah saw. berrsabda: barang siapa yang memiliki anjing kecuali dari anjing untuk menggembala ternak atau dalam keadaan darurat, berkurang dari pahalanya setiap hari dua *qirāt.*

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا، إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ، أَوْ كَلْبَ صَيْدٍ، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ قَالَ عَبْدُ اللهِ، وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَوْ كَلْبَ حَرْثٍ[13]

Artinya:

> Dari Sālim bin ‘Abdillāh dari bapaknya bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: barangsiapa yang memiliki anjing kecuali anjing yang digunakan untuk mengembala ternak, atau anjing pemburu, berkurang dari pahalanya

---

[11]Abū ‘Abdillāh Muḥammad Ibn Ismā’īl Ibn Ibrahīm Ibn al-Mugīrah Ibn Bardizbah al-Bukhārī, *Saḥīh al-Bukhārī,* h.103.

[12]Abu al-Ḥusain Muslim Ibn al-Ḥajjaj al-Qusyairy al-Naisābūry, *Ṣahīh Muslim,* h. 1201.

[13]Abu al-Ḥusain Muslim Ibn al-Ḥajjaj al-Qusyairy al-Naisābūry, *Ṣahīh Muslim,* h. 1202.

setiap hari satu *qirāt*. Berkata ‘Abdullah dan berkata Abā Hurairah: atau anjing yang digunakan untuk menjaga kebun.

عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا طَلْحَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةُ تَمَاثِيلَ[14]

Artinya:

Dari ‘Ubaidillāh bin ‘Abdillāh bahwasanya dia mendengar Ibn ‘Abbās berkata: saya mendengar Abā Ṭalḥah berkata: saya mendengar Rasulullah saw. berkata: tidak masuk malaikat ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan patung.

Hadis-hadis di atas merupakan ancaman bagi yang m emelihara anjing yang tidak mendapatkan ijin dari syariat, akan tetapi bagi siapa yang memelihara anjing yang diperbolehkan dalam kepemilikannya, maka hal itu tidak menghalangi masuknya malaikat ke dalam rumah.

B. *Hukum Therapy Dog untuk Penyembuhan bagi Disabilitas dan kesehatan mental dalam Hukum Islam*

Pada dasarnya berineraksi dengan anjing memiliki hukum yang dilarang dalam Islam, kecuali dalam penggunaannya yang dikecualikan seperti berburu, menjaga ternak dan juga menjaga kebun. Hal ini senada dengan salah satu hadis yang berbunyi:

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا، إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ، أَوْ كَلْبَ صَيْدٍ، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ قَالَ عَبْدُ اللهِ، وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَوْ كَلْبَ حَرْثٍ[15]

Artinya:

Dari Sālim bin ‘Abdillāh dari bapaknya bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: barangsiapa yang memiliki anjing kecuali anjing yang digunakan untuk mengembala ternak, atau anjing pemburu, berkurang dari pahalanya setiap hari satu *qirāt*. Berkata ‘Abdullah dan berkata Abā Hurairah: atau anjing yang digunakan untuk menjaga kebun.

---

[14]Abū ‘Abdillāh Muḥammad Ibn Ismā’īl Ibn Ibrahīm Ibn al-Mugīrah Ibn Bardizbah al-Bukhārī, *Saḥīh al-Bukhārī,* h.114.

[15]Abu al-Ḥusain Muslim Ibn al-Ḥajjaj al-Qusyairy al-Naisābūry, *Ṣahīh Muslim,* h. 1202.

Namun, dalam perkembangan zaman dan terkhusus perkembangan ilmu tentang kedokteran, diketemukan bahwa sanya anjing menjadi salah satu alternatif dalam penyembuhan penyakit.

Badan yang sehat merupakan salah satu faktor bagi seorang muslim agar bisa melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai makhluk cipataan Allah swt. secara maksimal. Meskipun demikian ada saja sebagian dari kaum muslimin yang memiliki kondisi berbeda dari kaum muslimin lainnya, sejak dia dilahirkan atau sebuah kejadian yang menjadikannya berada pada kondisi ini di kemudian hari. Kondisi-kondisi yang dimaksudkan di sini adalah tentang penyandang disabilitas dan juga kesehatan mental. Oleh karenanya dibutuhkan tindakan-tindakan yang bisa membantu dalam proses penyembuhan dari kondisi tersebut, salah satu di antaranya adalah dengan menggunakan *Therapy Dog.*

Therapy Dog atau bisasa dikenal juga dengan istilah anjing terapi adalah hewan peliharaan yang bisa membantu memperbaiki kesehatan mental dengan memberi dukungan secara emosional. Hewan tersebut dilatih untuk menjadi anjing terapi dan bisa digunakan untuk diri sendiri atau membantu orang lain.

Gambaran singkat dalam proses *Therapy Dog* sebagai sarana untuk membantu menyembuhkan penyakit kesehatan mental dan disabilitas adalah dengan membiarkan penderita berinteraksi dengan anjing yang sudah dilatih agar tidak melukai orang-orang di sekelilingnya. Biasanya penderita akan dibiarkan berinteraksi dengan anjing terapi, yang disediakan pihak lembaga, rumah sakit atau kepemilikan pribadi, selama kurang lebih sepuluh menit, disamping dia juga menerima perawatan yang lain.[16]

[16]https://www-britannica-com.translate.goog/story/pet-therapy-how-dogs-cats-and-horses-help-improve-humanwelbeibf?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc,sc. (27 Juni 2022).

Dari pemaparang singkat tentang *Therapy Dog* tersebut, maka peneliti menggunakan Maqāṣid Al-Syarī'ah dalam pengambilan hukumnya. Maqāṣid secara bahasa berasal dari kata *al-qasdu* yang mempunyai arti memaksudkan sesuatu, memaksudkan untuknya, memaksudkan kepadanya, meminta dan juga datang untuknya. Sementara *al-qasdu* memiliki arti meminta sesuatu, memastikannya, perbegang kepadanya dan juga bersikap adil terhadapnya.[17]

Adapun pengertiannya jika ditilik dari segi istilah menurut para ulama, maka memiliki arti perbuan dan perilaku yang dimaksudkan untuknya, yang dengannya kita berusaha untuk sampai kepadanya dengan berbagai upaya atau beban untuk diperjuangkan dalam kepatuhan.[18]

Allah swt. megutus Rasulullah saw. serta menurunkan Al-Qur'an dengan semua syariatnya, menjadikan nabi Muhammad saw. menajdi penutup dari para nabi serta menjadikan Al-Qur'an sebagai penutup dari semua kita dan syariat yang telah diturunkan sebagai jalan yang dapat ditempuh untuk mendapatkan ketenangan dan kedamaian baik di dunia maupun di akhirat. Datangnya syariat Islam jekas membawa ketentraman di dalamnya, membawa kebaikan serta mencegah keburukan, mengarahkannya kepada kebenaran. Allah swt. berfirman dalam Q.S Ibrahim/14: 1.

الر كِتَٰبٌ أَنزَلۡنَٰهُ إِلَيۡكَ لِتُخۡرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذۡنِ رَبِّهِمۡ إِلَىٰ صِرَٰطِ ٱلۡعَزِيزِ ٱلۡحَمِيدِ

Terjemahnya:

> Alif Lam Ra. (Ini adalah) Kitab yang Kami turunkan kepadamu (Muḥammad) agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang-benderang dengan izin Tuhan, (yaitu) menuju jalan Tuhan Yang Mahaperkasa, Maha Terpuji.[19]

---

[17]Al-Fayrūs Ābādī, *Al-Qōmūs al-Muḥīt*, (Cet. 1; Qohar: al-Maktabu al-Tijāriyah, t.th.), h. 327.

[18]Zaid bin Muḥammad al-Rammānī, *Maqāṣid al-Syariah al-Islāmiyah*, (Cet.1; Tunusia: al-Syirkatu al-tawsi' lī al-Tawsi', 1978 M),h. 14.

[19]Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 255.

Ulama menyimpulkan bahwasanya tujuan dari diturunkannya syariat Islam adalah untuk memenuhi maslahat di antara manusia baik di dunia maupun di akhirat, pada masa yang sekarang ataupun pada masa yang akan datang.[20] Syariat Islam sejatinya datang dengan membawa maslahat dan mencegah dari adanya keburukan, Allah swt. berfirman dalam Q.S. Al-Anbiya/ :107.

وَمَا أَرسَلنَٰكَ إِلَّا رَحمَة لِّلعَٰلَمِين

Terjemahnya:

> Dan kami tidak mengutusmu (Muhammad) melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam.[21]

Dalam jenis-jenisnya, maslahat terbagi menjadi tiga macam:

1. *Maslahah al-Ḍaruriyyah.*

Pengertian singkat dari *maslahah al-ḍaruriyyah* adalah kebutuhan yang mendesak dan tidak ada jalan untuk melewatinya selain dengan hal tersebut. *Maslahah al-Ḍaruriyya* merupakan maslahah yang tidak bisa tercapai tanpa menunaikan maslahah tersebut, yang di dalamnya termuat urusan agama maupun dunia. Dan jika hal tersebut tidak dilakukan maka akan menimbulkan kerusakan, kekacauan dan hal-hal yang merusak lainnya.[22]

Maslahah al-Ḍaruriyya merupakan tingkatan yang paling pertama dalam tingkat kemaslahatan, hal ini karena maslahah ini menjaga di dalamnya lima landasan pokok yakni, menjaga agama, menjaga tubuh, menjaga keturunan, menjaga akal dan juga menjaga harta. Maka dari itu, menjaga maslahat al-ḍarūriyyah sangat penting dalam kehidupan kita, karena merupakan kebutuhan pokok untuk tetap bertahan hidup dan bahagia di dunia dan akhirat.

---

[20]Ibrāhīm bin Mūsa bin Muḥammad al-Lakhimī al-syātibi, *al-Muwāfaqāt*, (Cet. 2; Beirut: Dāru al-Ma'rifah), h. 3.

[21]Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 255.

[22]Ibrāhīm bin Mūsa bin Muḥammad al-Lakhimī al-syātibi, *al-Muwāfaqāt*, h. 18.

2. *Maslahah al-Hājiyyah*

Maslahah al-Hājiyyah memiliki arti sesuatu yang sebaiknya ada agar dlam melaksanankannya bisa lebih leluasa dan terhindar dari kesulitan. Jika saja sesuatu ini tidak ada, maka ia tidak akan menimbulkan kerusakan atau kematian, hanya saja hal itu akan mengakibatkan sebuah keberatan dan kesempitan.

3. *Maslahah al-Tahsiniyyah*

Maslahah al-Tahsiniyyah memiliki arti sesuatu yang sebiknya ada demi kesesuaian dengan akhlak yang baik atau hal-hal yang berkaitan dengan adat. Jika saja *Maslahah al-Tahsiniyyah* ini tidak ada, maka tidak akan terjadi sebuah kerusakan atau jika saja hilang, maka tidak juga menimbulkan sebuah keberatan. Hanya saja dinilai tidak pantas dan tidak layak untuk dikatakan baik. Di antara contohnya adalah pada kasus menutup aurat dengan pakaian yang bersih dan baik, cara makan dengan adab dankelakuan yang baik dan lain sebagainya. Kondisi inilah yang menjadi pelengkap bagi hidup manusia, sehingga manusia meraaskan kenyamanan di dalam hidupnya.[23]

Dalam hal ini metode pengobatan dengan menggunakan *therapy dog* masuk ke dalam jenis yang kedua, yakni *Maslahah al-Hājiyyah* dikarenakan para penyandang disabilitas dan kesehatan mental membutuhkan dan dapat mengambil manfaat dari pengobatan menggunakan terapi anjing tersebut.

Dari pemaparan tentang penjelasan di atas maka boleh menjadikan pengobatan terapi menggunakan anjing sebagai salah satu metode terapi untuk membantu proses penyembuhan terhadap suatu penyakit, karena penggunaan terapi dengan menggunakan hewan anjing mempunyai dampak positif bagi kesehatan penderita.

---

[23]Zāid bin Muḥammad al-Rammāni, *Maqāsid al-Syarī'ah al-Islāmiyah*, h. 117.

Di lain sisi, sebagai sarana memperbanyak data dalam proses penyembuhan bagi penyandang disabilitas dan kesehatan mental, jalan keluar untuk pengobatan yang bisa dilakukan dalam membantu proses penyembuhan bagi penyandang disabilitas dan kesehatan mental bukan hanya berhenti pada *Therapy Dog* saja, melainkan ada alternatif lain yang bisa dilakukan untuk membantu proses penyembuhannya seperti:[24]

1. Pergi ke psikoterapi. Psikoterapi merupakan terapi bicara yang memberikan media yang aman untuk pengidap dalam mengungkapkan perasaan dan meminta saran. Psikiater akan memberikan bantuan dengan membimbing pengidap dalam mengontrol perasaan. Psikoterapi beserta perawatan dengan menggunakan obat-obatan merupakan cara yang paling efektif untuk mengobati penyakit mental.
2. Mengkonsumsi obat. Pemberian obat-obatan untuk mengobati penyakit mental umumnya bertujuan untuk mengubah senyawa kimia di dalam otak. Obat-obatan ini umumnya dikombinasikan dengan psikoterapi untuk hasil pengobatan yang lebih efektif.
3. Rawat inap. Rawat inao diperlukan jika pengidap membutuhkan pemamtauan ketat terhadap gejala-gejala penyakit yang dialaminya atau terdapat kegawat daruratan di bidang psikiatri, misalnya saja percobaan bunuh diri.
4. Dukungan dari orang sekitar. Dukungan oarng atau lingkungan ini umumnya beranggotakan pengidap penyakit mental yang sejenis atau yang sudah dapat mengendalikan emosinya dengan baik. Mereka berkumpul untuk berbagi pengalaman dan membimbing satu sama lain untuk pemulihan.

[24]https://www.halodoc.com/kesehatan/kesehatan-mental (28 Juni 2022)

5. Pengobatan terhadap penyalahgunaan zat. Pengobatan ini dilakukan pada pengidap penyakit mental yang disebabkan oleh ketergantungan akibat penyalahgunaan zat terlarang.

Dalam kaitannya dengan kegiatan terapi, hewan banyak digunakan dalam proses terapi bagi penyandang disabilitas. Salah satu terapi fisik yang bisa diterapkan dan memiliki menfaat yang progresif bagi penyandang disabilitas adalah *Equine Assisted Therapy* yang menggunakan kuda sebagai media dalam pelaksanaan terapi. Kondisi-kondisi yang dapat diobati adalah, gangguan penggunaan zat atau obat-obatan, depresi, kecemasan, trauma, gangguan perilaku, cedera otak traumatis, demensia dll. Adapun jenis *Equine Assisted Therapy* adalah sebagai berikut:[25]

1. *Equine Assisted Psychotherapy,* terapi ini bertujuan untuk membantu penderita dengan gangguan cara dalam bersosialisasi, kondisi emosional atau perilaku. *Equine Assisted Psychotherapy* tidak hanya berbatas pada kegiatan berkuda saja, tetapi juga masuk di dalamnya perawatan, pemberian makan dan latihan. Kegiatan yang seperti ini haruslah didampingi oleh profesional dalam bidang kesehaatan mental untuk membantu penderita belajar tentang diri mereka sendiri dan orang lain sambil memproses atau mendiskusikan perasaan, perilaku dan pola pikir.
2. *Hippotherapy*, adalah intervensi yang biasa digunakan oleh para terapis fisik, terapis rekreasi, atau orang yang ahli dalam bidang patologi wicara dan bahasa. Respon yang dihasilkan dari gerakan kuda serta bentuk interaksi antara pengendara dan kuda dapat menghasilkan pengaruh pada postur, keseimbangan, koordinasi, kekuatan sertasistem sensor motorik pengendara. Dalam hal lain,

[25]*Equine Asissted Therapy* untuk penyandang disabilitas, https://hstp.fkh.ugm.ac.id/2022/05/21/kenali-equine-asissted-therapy -untuk-penyandang-disabilitas/.

terapi ini juga dapat meningkatkan kemampuan berbicara. Terapis mengembangkan rencana dalam mengatasi keterbatasan dan kecacatan tertentu seperti kemampuan berjalan dan kemampuan motorik secara umum.

3. *Therapeutic Riding* bermanfaat bagi penyandang disabilitas seperti autis, kecelakaan yang melukai tulang belakang, *down sindrom*, cedeera pada otak dan juga keterlambatan dalam proses perkembangan. *Therapeutic Riding* merupakan terapi yang di mana penderita diajarkan dalam mengendalikan kuda secara aktif saat berada di atasnya. Terapi ini digunakan untuk latihan dalam meningkatkan kemampuan sensorik serta motorik untuk koordinasi, keseimbangan dan postur agar dapat emningkatkan rasa percaya diri.[26].

[26]*Equine Asissted Therapy* untuk penyandang disabilitas, https://hstp.fkh.ugm.ac.id/2022/05/21/kenali-equine-asissted-therapy -untuk-penyandang-disabilitas/.

BAB V

PENUTUP

A. *Kesimpulan*

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Menjaga kesehatan merupakan sesuatu yang dianjurkan dalam agama. Seorang hamba dilarang untuk merusak badannya atau melukai sehingga sakit yang diderita akan merugikan diri sendiri serta orang lain. Islam mengutamakan kesehatan, itu dapat diketahui dari beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis Rasulullah saw. yang memerintahkan kepada manusia untuk mengusahakan kesehatan melalui berobat.

Pengobatan dengan menggunakan proses *therapy dog* dalam membantu penyembuhan bagi penyandang disabilitas dan kesehatan mental dihukumi dengan kebolehan atasnya. Sebagaimana perkataan Imam Nawawī yang membolehkan hal tersebut seperti, penggunaan atau memanfaatkan anjing untuk membentu proses penyembuhan sama saja dengan memanfaatkan anjing dalam hal menjaga ternak, berburu dan juga menjaga kebun tanaman. Kemanfaatan anjing yang sudah dilatih inilah yang menjadi dasar pengambilan hukum bahwasanya boleh mengambil manfaat dari hewan anjing seperti menjual dan sebagainya. Hanya saja memanfaatkan anjing ini ada batasan dan tidak boleh dimanfaatkan jika hal itu dilarang oleh syariat seperti memakannya.

2. Metode pengobatan dengan menggunakan *therapy dog* masuk ke dalam jenis yang kedua, yakni *Maslahah al-Hājiyyah,* hal ini dikarenakan para penyandang disabilitas dan kesehatan mental membutuhkan dan dapat mengambil manfaat dari pengobatan menggunakan terapi anjing tersebut.

B. *Implikasi*

Setelah selesainya penelitian ini, peneliti mengkaji dan mendeskripsikan hasil penelitian yang berkaitan dengan hukum *Therapy Dog* sebagai penyembuh bagi penyandang disabilitas dan kesehatan mental dalam hukum Islam, bagi peneliti semuanya ini tidaklah sempurna dan masih banyak terdapat kesalahan, kekeliruan dan kekurangan. Sehingga masukan dan saran dari pembaca sangat dibutuhkan demi kesempurnaan hasil penelitian ini. Harapan dan saran dari peneliti tentang hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kaum muslimin diperintahkan agar mempelajari agama Islam lebih dalam lagi, sehingga bisa ikut merasakan kenikmatan dalam beragama, ketenangan hidup serta kebahagiaan dan meminimalisir kesalah pahaman dalam penerapan hukum-hukum Islam. Karena nyatanya hal-hal yang berkaitan dengan interaksi manusia dengan hewan, terkhusus anjing juga sudah dibahas di dalam agama Islam itu sendiri.

2. Dalam penelitian ini, peneliti berharap agar hasil penelitian ini dapat dijadikan sarana untuk mempelajari dan memahami dalam konteks cara berobat dan bagaimana seharusnya kaum muslimin menjalin hubungan dengan sesama makhluk.

3. peneliti juga berharap agar penelitian-penelitian yang selanjutnya bisa menambah dan memperbaiki kesalahan serta kekurangan dari penelitian ini, serta melebarkan kembali penelitiannya sehingga bisa menimbulkan pemahaman yang lebih baik dan merata kepada kaum muslimin. Khususnya dalam pengobatan menggunakan metode *Therapy Dog* yang msih asing di negara ini.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an.

Kementrian Agama RI

Al-'Ainī, Abū Muḥammad Maḥmū bin Aḥmad bin Mūsā bin Aḥmad bin Ḥusain al-Gitābī al-Ḥanafī Badr al-Dīn. *Umdatul Qari Syarah Sahih Bukhârî,* (Dār Iḥyā al-Turāṡ al-'Arabī 1431).

Abdurrazaq, Munirah. "Hadis-hadis mengenai anjing: Tumpuan Kepada Isu Pemeliharaan dan Pengaruhnya daripada Perspekti Hadis Ahkam" dalam Fauzi Daraman, ed., *Sunah Nabi Realiti dan Cabaran Semasa*, (Kuala Lumpur: Jabatan Al-Qur'an dan hadith,2011).

Alkaleda, Syafiya. "Terapi Bekam Menurut Pendekatan Sejarah dan Sunnah". *Tesis* (Medan: UIN Sumatera Utara, 2018).

Anjing Terapi Setia Membantu Para Penderita Masalah Mental", Situs Resmi cantik.tempo.co, https://www.google.com/amp/s/cantik.tempo.co/amp/774160/anjing-terapi-setia-membantu-para-penderita-masalah-mental (4 Desember 2021).

Badawī, Abd Adzīm. *Al-Wajīz fii Fiqh Sunnah wa al-Kitāb al-Azīz*, (Cet: 4; Dār al-Fawaīd, 1434H/2003 M).

Badrudin, Mohammad. "Pandangan Islan dalam Beerobat", STIT INSIDA 9, no. 1 (2021).

Bikri, Cik Hasan. *Model Penelitian Kitab Fiqih,* (Cet. I; Bogor: Kencana, 2003).

Binjai, Abdul Halim Hasan. *Tafsir Al-Aḥkām* (Cet. I; Jakarta: Kecana, 2006 M).

Al-Bukhārī, Abū 'Abdillāh Muḥammad Ibn Ismā'īl Ibn Ibrahīm Ibn al-Mugīrah Ibn Bardizbah. *Saḥīh al-Bukhārī.* Cet. I; Beirūt: Dār Ibnu Kaṡīr, 1423 H/2002 M.

Bukhārī, Abū 'Abdillāh Muḥammad Ibn Ismā'īl Ibn Ibrahīm Ibn al-Mugīrah Ibn Bardizbah. *Ṡaḥīh al-Adab al-Mufrad,* (Cet 4, al-Nasyr Dār al-Ṡadīq Linnasyr wa al-Tauzī', 1418 H/1997 M).

Disabilitas Ragam Jenis yuk Mengenal Penyanddang Disabilitas Lebih Dekat", Situs Resmi dinkes.jogjaprov.go.id, https://www.dinkes.jogjaprov.go.id/berita/detail/disabilitas-ragam-jenis-yuk-mengenal-penyandang-disabilitas-lebih-dekat-bagian-1 (14 Desember 2021).

Effendy, Mochtar. *Ensiklopedia Agama dan Filsafat* (Universitas Sriwijaya, 2000).

Ernst dan Lorraine. Terapi Bantuan Hewan: Eksplorasi Sejarahnya, Manfaat Penyembuhan dan bagaimana Fasilitas Perawatan. www.managedhealthcareconnect.com.

Google Developer Student Clubs. http://www.gdsc-indonesia.org/index.php/article/articledetail/5f30a1feb6d12 (15 Juni 2022).

Gunawan, Adi W. *Hypnotherapy For Children.* Jakarta: Gramedia Pusaka Utama, 2010.

Haris, B. Reski Ariwibowo. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran dan Pembatalan Uang Muka dalam Akad Sewa Menyewa", *Skripsi* (Makassar:

Syariah Progam Studi Perbandingan Mazhab Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab, 2019).

Hastanto, I. W. *Si Cerdas yang Bersahabat dengan Siapa Saja.* (Jakarta: Media Pressindo, 2012).

Husin, Achmad Fuadi. Islam dan Kesehatan. Pamekasan: Pasca Sarjana STAIN Pamekasan, 2014.

Ibrahim, Abu Hudzaifah. *Rumah Yang Tidak Dimasuki Malaikat* (Jakarta: Gema Insani, 1997).

Ibnu Qudāmah, Abū Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad. *Al-Mughnī*, Jilid V.

Ibnu Mājah, Muhammad bin Yazīd. *Sunan Ibnu Mājah.* (Cet. II; Riyāḍ; Dār al-Ḥaḍārah Linnaysrī wa Tauzī', 1436 H/2015 M).

Jauhari, Iman. *Kesehatan dalam Pandangan Hukum Islam.* Pustaka Bangsa Press no.55, 2011.

Jumarodin dan Endang Sulistyowati. Pelatihan Metode Pengobatan Islam. Yogyakarta: Diva Press, 2008.

KA, Kruger dan Serpell JAA (2010). Intervensi bantuan hewan dalam kesehatan mental.

Kesehatan Mental dan Sejarah World Mental Health Day", Situs Resmi bem.fppsi.um.ac.id, http://bem.fppsi.um.ac.id/index.php/2018/11/05/kesehatan-mental-dan-sejarah-world-mental-health-day/

Kesehatan Mental. https://www.halodoc.com/kesehatan/kesehatan-mental.

Manfaat Pelihara Anjing. https://www.google.com/amp/s/hallosehat.com/alergi/alergi-lainnya/pelihara-anjing-manfaat-sehat/%3famp=1.

Al-Mashari, Syaikh Mahmud. "*Perkawinan Idaman".* books.google.co.id (Jakarta: Qishi Press, 2010).

Masyhudi, In'amuzzahidin dan Nurul Wahyu Arvitasari. Berdzikir dan sehat ala Ustadz H. Hariyono: Menguak pengobatan Penyakit dengan Terapi Dzikir. Semarang: Syifa Press, 2006.

Mengatasi Masalah Kesehatan Fisik dan Mentaldengan Terapi Hewan". *Situs Resmi idntimes.com* https://www.idntimes.com/health/medical/indri-yani-4/mengatasi-masalah-kesehatan-fisik-dan-mental-dengan-terapi-hewan-c1c2/2.

Mengenal Anjing Terapi yang Bisa Tingkatkan Kesehatan Mental. https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/sains/read/2019/07/05/100700023/mengenal-anjing-terapi-yang-bisa-tingkatkan-kesehatan-mental-dan-fisik.

Al-Mubārakfūrī, Abū al'Alā Muḥammad Abd al-Raḥman bin Abd al-Raḥīm. *Tuḥfatul al-Aḥważī bisyarḥi Jāmi' al-Tirmiżī* (Dār al-Kutub al-'Alamiyyah 1431 H).

Muhadi dan Muadzin. *Semua Penyakit Ada Obatnya*. (Yogyakarta: Mutiara media, 2012).

Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet. III; Yogyakarta: Rakesarasin, 1996).

Mutmainna A. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sahnya Taharah dan Salat bagi Paasien Pengguna Kateter". *Skripsi* (Makassar: Jurusan Syariah Progam Studi Perbandingan Mazhab Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab, 2020).

Al-Naisābūry, Abu al-Ḥusain Muslim Ibn al-Ḥajjaj al-Qusyairy. *Ṣahīh Muslim.* Juz 3, (Cet. I; Beirut: Dār al-Iḥyā al-Turāṡ al-'Arabiy, 1412 H/1991 M).

Al-Nawawi, Abu Zakaria Yahya bin Syarif. *al-Minhaj fii Syarh Shahih Muslim,* (Baitul Fikr. 2000).

Al-Nawawi, Abū Zakariya Maḥyuddin Yahyā bin Syaraf. *Al-Minhâj Syarh Sahih Muslim.* (Cet. 2: Dar Iḥyā Al-Turāṡ Al-'Arabī 1431 H).

Nikita. Kenali 5 Indera Anjing Penciuman Penglihatan Pendengaran Sentuhan Rasa. https://anjingdijual.com/thread/146/kenali-5- indera-anjing-penciuman-penglihatan-pendengaran-sentuhan-rasa.

Pasaribu, Chairuman. *Hukum Perjanjian dalam Islam.* (Jakarta: Sinar Grafika, 1993).

Pengertian, Jenis dan Hak Penyadang Disabilitas". situs resmi spa-pabk.kemenpppa.go.id, https://spa-pabk.kemenpppa.go.id/index.php/perlindungan-khusus/anak-penyandang-disabilitas/723-penyandang-disabilitas.

Pet Therapy how Dogs Cats and Horses Help Improve Human. https://www-britannica-com.translate.goog/story/pet-therapy-how-dogs-cats-and-horses-help-improve-humanwelbeibf?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc,sc.

Prajanto dan Agus Andoko, *Membuat Anjing Sehat dan Pintar,* (Jakarta: Agromedia Pustaka, 2003).

Al-Qathani, Sa'ad bin 'Ali bin Wahf. Ensiklopedia Shalat Menurut Al-Qur'an dan as-Sunnah

Qustulani, Muhammad. "Dualisme Hadis Bekam: Implikasinya Terhadap Penerapan Hukum Fiqh dalam Mazahib al-Arba'ah", dalam *Jurnal Hikamuna*, Edisi 1 Vol. 1. No.1. Tahun 2016.

Rachmatdi, dan Nyuwan S Budiana. *Melatih Anjing Penjaga.* (Jakarta: Agromedia Pustaka, 2004)

'Abdu al-Rahman, Muḥammad Asyraf bin Amīr bin 'Alī bin Ḥidir Abū. *'Aun Ma'būd Syarḥ Abī Dāwud.* (Cet 2: Dār Al-Kutub Al-'Alamiyyah 1431 H).

Al-San'anî, Al-Sayyid Muhammad bin Ismail dan Al- Kahlani, *Subul as-Salam* (Bandung: Maktabah Dahan).

Selain Diminum, Apa Saja Cara Pemberian Obat Lainnya. https://hellosehat.com/obat-suplemen/macam-cara-pemberian-obat/.

Al-Sijistānī, Abū Dāwud Sulaimān bin Al-Asy'aṣ bin Isḥāq bin Basyīr bin Syadād bin bin 'Amru Al-Azdī. *Sunan Abī Dāwud, Juz 4,* (Cet: Beirut: al-Maktabah al-'Aṣriyyah, 1431).

Sirait, Jessica Sindy. *Animal- assistedd Therapy Sebagai Pengobatan Pasien Autism Spectrum Disorder pada Anak*. no. 3 (2019).

Sugono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009).

Sulaeman,Shubhi. *Nabi Sang Tabib.* (Solo: Pt Aqwam Media Profetika, 2010).

Sumadi. Suryabrata. *Metodologi Penelitian.* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014).

Syabir, Muhammad Utsman. *Pengobatan Alternatif Dalam Islam.* (Jakarta: Grafindo, 2005).

Alu al-Syaikh*, Syaikh 'Abdu Al-'Azīz bin 'Abdillāh bin Muḥammad. Al-Fatāwā Al-Muta'alliqah bi Al-Ṭibbi wa Aḥkāmi Al-Marḍā* (Cet: III; Riyāḍ: Al-Riāsah Al-'Āmmah li Al-Buḥūṡi Al-'Alamiyyah wa Al-Iftā 1435 H).

Terapi Anjing. https://www.idntimes.com/health/medical/amp/astuti-3/terapi-anjing-c1c2.

*Therapy Dog*s Types and Benefits. https://www.feinbergcare.com/therapy-dogs-types-and-benefits.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Bahasa Indonesia.* Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

Al-Turmudziy, Umar bin Isa. *Sunan at-Tirmuzī fi Kitab al-Thibb 'an Rasulillah*, (Kairo: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2004).

Wikipedia. Animal Assisted Therapy.https://en.m.wikipedia.org/wiki/Animal-Assisted-therapy.

Wikipedia. Anjing Terapi. https://ms.wikipedia.org/wiki/Anjing_terapi

Wikipedia. *Therapy Dog*. https://en.wikipedia.org/wiki/Therapy_dog

Wikipedia.https://id.wikipedia.org/wiki/Anjing#:~:text=Anjing%20domestik%20atau%20anjing%20(Canis,penemuan%20fosil%20dan%20tes%20DNA.

Wulandari, Sri. "Kelebihan dan Kekurangan Memelihara Anjing https://www.dictio.i d/t/apa-saja-kelebihan-dan-kekurangan-dari-memeliharaanjing/49593.

Wulandari. kelebihan dan kekurangan memelihara anjing. https://www.dictio.id/t/apa-saja-kelebihan-dan-kekurangan-dari-memeliharaanjing/ 49593.

Ya'qub, Hamzah. *Kode Etik Dagang Menurut Islam.* (Cet. II; Bandung: Diponegoro, 1992).

Yunta, Akhmad Hanafi Dain dan Hendri Abdullah. "*Islamic Law Perspektif on Covid-19.* Tata Cara Bersuci dan Salat bagi Tenaga Kerja Kesehatan (NAKES) yang Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD). *Bustanul Fuqaha 1,* No. 2(2020).

Al-Zuhailî, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. (Beirut: Dâr al-Fikr al-Mu'atsir, 1985).

RIWAYAT HIDUP

Nama : Andika Setiawan

Tempat, Tanggal Lahir : Klaten, 7 Agustus 1995

Asal Sekolah : MAN Klaten

Nama Orang Tua : Ayah :Dwi Suseno Ibu : Kartini

Alamat : Gombangalas, Gombang, Cawas, Klaten.

Riwayat Pendidikan : MI Sajen (2001-2007), Mts Trucuk (2007-2010), Man Klaten (2010-2013)

Riwayat Organisasi : OSIS, Pramuka, Bendahara Katering STIBA MAKASSAR.